

**PERILAKU PEDAGANG PASAR LEGI PONOROGO
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :

Yusuf Makhrodin

NIM. 401180339


**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**PERILAKU PEDAGANG PASAR LEGI PONOROGO
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusuf Makhrodin

NIM : 401180339

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PERILAKU PEDAGANG PASAR LEGI PONOROGO PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 21 Maret 2024

Pembuat Pernyataan



Yusuf Makhrodin

NIM 401180339



LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

NO	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1	Yusuf Makhrodin	401180339	Ekonomi Syariah	Perilaku Pedagang Pasar Legi Ponorogo Perspektif Etika Bisnis Islam

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 21 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Luhur Prasetyo, M.E.I.
NIP 197801122006041002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Muchtim Humaidi, S. H. I., M. IRKH
NIP 198106272023121011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Perilaku Pedagang Pasar Legi Ponorogo Perspektif Etika Bisnis Islam

Nama : Yusuf Makhrodim

NIM : 401180339

Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Ridho Rokamah, S.Ag., MSI
NIP 197412111999032002

Penguji I :
Moh Faizin, M.SE
NIP 198406292018011001

Penguji II :
Muchtim Humaidi, S. H. I., M. IRKH
NIP 198106272023121001

(.....)
(.....)
(.....)

Ponorogo, 21 Maret 2024

Mengesahkan,
Dekan FEB IAIN Ponorogo

Prof. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yusuf Makhrodin
Nim : 401180339
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul skripsi/tesis : Perilaku Pedagang Pasar Legi Ponorogo Perspektif
Etika Bisnis Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo 7 Mei 2024
Pembuat Pernyataan,



YUSUF MAKHRODIN

PONOROGO

ABSTRAK

Makhrodin, Yusuf. "Perilaku Pedagang Pasar Legi Ponorogo Perspektif Etika Bisnis Islam. Skripsi. 2022. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Muchtim Humaidi, S.H.I.,M.IRKH.

Kata kunci: Perilaku, Pedagang, Etika Bisnis Islam.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keberadaan pasar yang menjadi tempat transaksi jual beli. Hal tersebut masih sangat rentan dengan perilaku pedagang yang mengabaikan etika bisnis Islam dalam menjalankan usahanya. Akibatnya pedagang akan bertolak belakang dari tata cara berdagang secara syari'at Islam dikarenakan sikap ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara apapun sehingga konsumen dirugikan oleh praktek yang tidak dilandasi dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti mengurangi takaran timbangan dan menyembunyikan barang kualitas buruk didalam kemasan yang tertutup barang kualitas bagus.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana perilaku pedagang dalam prinsip etika bisnis Islam di pasar Legi Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan ditinjau dari lokasi sumber datanya termasuk penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, dan wawancara. Sedangkan teknik pengelolaan datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis data, Peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deduktif.


Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, pemahaman pedagang di pasar Legi mengenai etika berdagang dalam Islam disimpulkan bahwa para pedagang kurang mengetahui etika bisnis Islam. Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi berdagang mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam. Kedua, perilaku pedagang di pasar Legi telah sesuai dengan etika bisnis Islam yang meliputi, tidak melupakan ibadah shalat wajib, berdo'a dan bersedekah, adil atau seimbang dalam menimbang atau menakar dan tidak menyembunyikan cacat, memberikan kebebasan kepada penjual baru dan tidak memaksa pembeli, menepati janji dan bertanggungjawab atas kualitas barang, bersikap ramah tamah dalam melayani dan bermurah hati dengan memberi waktu tenggang pembayaran. Namun, sebagian perilaku pedagang ada yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam yaitu lalai dalam menjalankan ibadah shalat wajib ketika melakukan transaksi jual beli, tidak menepati janji, tidak bersikap ramah kepada pembeli dan tidak memberikan waktu tenggang pembayaran

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki"

(Q.S Al-Maidah: 1)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, n.d.).

PERSEMBAHAN

Penulis bermaksud untuk mempersembahkan tugas akhir skripsi ini sebagai ungkapan rasa terima kasih yang amat mendalam kepada:

1. Kedua orangtuaku tersayang yaitu bapak Kako dan ibu Siti Fatimah yang telah berjuang sekuat tenaga untuk membiayai pendidikan, memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, motivasi untuk selalu bersemangat dan pantang menyerah agar menjadi orang yang sukses dunia akhirat.
2. Istriku tersayang yaitu susanti yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan penuh terhadap selesainya tugas akhir saya berupa skripsi ini hingga saya bisa sampai pada tahap ini.
3. Adikku Dwi Fitri Khotimah, beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a, kasih sayang dan semangat hingga mampu berjuang sampai dititik ini.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: Perilaku Pedagang Pasar Legi Ponorogo Perspektif Etika Bisnis Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam proses penyusunan ini, penulis mendapat bantuan dari beberapa pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring do'a semoga menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasannya dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Evi Muafiah, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang senantiasa mencurahkan tenaga, pikiran untuk kemajuan dan kesuksesan anak didiknya.
2. Prof. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang telah memberikan arahan dan juga bimbingan kepada anak didiknya.
3. Dr. Luhur Prasetyo, S.Ag, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada anak didiknya.

4. Muchtim Humaidi, S.H.I., M.IRKH selaku dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi saya dapat selesai dengan baik.
5. Faruk Ahmad Futaqi, M.E. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan, nasihat dan arahan untuk kemajuan anak didiknya.
6. Seluruh Dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
7. Kepada seluruh informan yaitu Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo angkatan 2017-2020 yang berperan dalam proses ini.
8. Kepada para sahabat dan teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berusaha memberikan yang terbaik, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penulisan kedepannya.



Ponorogo, 21 Maret 2024
Penulis

Yusuf Makhrodin
NIM. 401180339

DAFTAR ISI

COVER.....	
HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A...Latar Belakang.....	1
B... Rumusan Masalah.....	7
C... Tujuan Penelitian.....	8
D... Manfaat Penelitian.....	8
E... Studi Penelitian Terdahulu.....	9
F... Metode Penelitian.....	14
1.... Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	14
2.... Kehadiran Penelitian.....	15
3.... Lokasi Penelitian.....	15
4.... Data dan Sumber Data.....	16
5.... Teknik Pengumpulan Data.....	17

6... Teknik Pengolahan Data.....	18
7... Analisis Data.....	18
8... Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II. PERILAKU PEDAGANG PASAR LEGI PERSPEKTIF	
ETIKA BISNIS ISLAM	
A... Etika Bisnis Islam.....	20
B... Perilaku Pedagang.....	34
C... Pasar Tradisional.....	39
BAB III. PERILAKU PEDAGANG PASAR LEGI PONOROGO	
A... Deskripsi Umum Tentang Pasar Legi.....	42
B... Pemahaman Pedagang Terhadap Etika Berdagang.....	50
C... Perilaku Pedagang Perspektif Etika Bisnis Islam.....	57
BAB IV. ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PASAR LEGI	
PONOROGO	
A... Analisis Pemahaman Pedagang Terhadap Etika Berdagang.....	70
B... Analisis Perilaku Pedagang Perspektif Etika Bisnis Islam	75
BAB V. PENUTUP	
A... Kesimpulan.....	84
B... Saran/Rekomendasi.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	89
RIWAYAT HIDUP.....	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis dalam dunia perdagangan selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Untuk memenuhi kebutuhannya dalam menjalankan bisnis di berbagai jenis pekerjaan, setiap manusia pasti memerlukan harta atau kekayaan. Perdagangan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang membantu manusia untuk mendapatkan harta.¹ Perdagangan bisa dilakukan di mana saja yang memungkinkan orang lain datang untuk melakukan transaksi jual beli, salah satunya yaitu di pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya antara dua pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Pasar memiliki fungsi sebagai penentu nilai suatu barang, penentu jumlah suatu produksi, mendistribusikan produk, melakukan pembatasan harga, dan menyediakan barang dan jasa untuk jangka panjang.²

Didalam naluri setiap manusia pastinya ingin memiliki harta, setiap manusia memiliki kebebasan untuk berusaha dalam mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batasan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa : 29.³ Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan

¹ Muslich, *Etika Bisnis* (Yogyakarta: Ekonsia, 1998), 84.

² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 167.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*.

harta sesama mu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29).⁴

Berdasarkan QS An-Nisa ayat 29 dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha mendapatkan harta dan mengembangkannya, asal dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan secara tidak langsung sesuai konsep etika bisnis Islam. Secara umum etika bisnis dalam Islam yang diperbolehkan diantaranya harus adanya moralitas berdagang seperti persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.⁵ Implementasi nilai-nilai tersebut merupakan tanggung jawab bagi setiap pelaku pasar.

Etika bisnis Islam sendiri bertujuan untuk mengajarkan manusia menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap iri dan dengki serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'ah. Etika bisnis dalam Islam juga berfungsi sebagai controlling (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai.⁶ Landasan penilaian ini dalam praktek kehidupan masyarakat sering kita temukan bahwa secara agama terdapat nilai mengenai

⁴ Departemen Agama RI.

⁵ Husna Ni'matul Ulya, Wening Purbarin, and Palupi Soenjoto, "Ekonomi Sirkular: Praktik Strategi Pemasaran Berkedok Isu Ekologi," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 5 (2023): 34, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3700>.

⁶ Husna Ni'matul Ulya, "Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam Dan Konvensional," *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (2018): 67, <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1448>.

hal-hal baik atau buruk, seperti pihak yang menzalimi dan terzalimi.⁷ Dengan kata lain, maka prinsip pengetahuan akan etika bisnis Islam mutlak harus dimiliki oleh setiap individu yang melakukan kegiatan ekonomi baik itu seorang pebisnis atau pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi.

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, dalam bukunya yang berjudul "Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sistem Islami" memaparkan empat prinsip etika ekonomi islam yaitu:

1. Tauhid, berarti manusia sebagai sosok makhluk yang bertuhan. Oleh karena itu, kegiatan bisnis manusia tidak terlepas dari pengawasan tuhan dan dalam rangka melaksanakan titah tuhan.
2. Keseimbangan dan keadilan, berarti bahwa perilaku bisnis harus seimbang dan adil.
3. Kebebasan, berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektivitas mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis dengan bertanggung jawab dan berkeadilan.
4. Pertanggungjawaban, berarti bahwa manusia sebagai pelaku bisnis mempunyai tanggung jawab moral kepada tuhan atasa perilaku bisnis.⁸⁹

Pada pelaksanaannya, Islam telah menjelaskan mengenai tata cara etika berbisnis dan objek yang diperjualbelikan, serta mengatur lalu lintas kegiatan perdagangan. Salah satunya, sepanjang pedagang itu berperilaku jujur dalam bertransaksi pada konsumen dengan memberitahukan secara jelas bahwa

⁷ Muslich, *Etika Bisnis*, 29.

⁸ Mohamad Hidayah, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 55.

⁹ Mohamad Hidayah, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 55.

barang yang dijualnya itu bekas atau ada unsur cacatnya, sehingga pembeli ketika melangsungkan transaksi dalam keadaan sukarela, puas dan tidak merasa tertipu atau dirugikan.¹⁰ Islam telah melarang tindak pemalsuan dan penipuan dalam bentuk apapun. Bisnis yang baik hendaknya ada saling keterbukaan dan kelapangan hati, karena dengan kedua hal tersebut dapat menghindarkan persengketaan atau perselisihan antara pedagang dan konsumen. Bukti keterbukaan dan kelapangan hati didalam bertransaksi dilakukan dengan sukarela dan saling meridhai. Ini dimaksudkan muamallah yang dilakukan berjalan sah dan segala sikap serta perbuatannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan syari'at dalam Islam.¹¹

Pasar Legi adalah salah satu pasar tradisional yang beroperasi di Kabupaten Ponorogo. Pasar Legi berada di bawah naungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (PERDAGKUM) Kabupaten Ponorogo. Pasar Legi ini merupakan salah satu pasar yang menjadi sarana utama perdagangan rakyat yang dilakukan secara tradisional. Sampai sekarang pasar Legi merupakan sentra transaksi jual beli masyarakat setempat.¹²

Pada pasar tersebut dapat terbentuk dari produsen-produsen kecil dan konsumen-konsumen kecil dalam jumlah yang tidak menentu, keragaman para pedagang dan para konsumen tersebut dapat terjadi karena beberapa

¹⁰ Husna Ulya, "Permintaan, Penawaran, Dan Harga Perspektif Ibnu Khaldun," *Justicia Islamica* 12 (March 7, 2016): 155, <https://doi.org/10.21154/justicia.v12i2.325>.

¹¹ Hanik Fitriani, "Dampak Revitalisasi Lapangan Beran Terhadap Efek Sosial Dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat," *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)* 1, no. 2 (2022): 86, <https://doi.org/10.59525/jess.v1i2.116>.

¹² Munawir, *Wawancara*, 09 Oktober 2022

faktor yang mendasari baik dari intern maupun ekstern. Hal tersebut dapat menjadikan perilaku para pedagang yang berbeda-beda mulai dari mempromosikan barang, harga, bonus, potongan harga atau menjual barang dengan harga yang lebih murah. Seringkali karena adanya perbedaan perilaku tersebut menimbulkan perselisihan dan juga pertentangan yang berakibat pada perilaku para pedagang yang akan bertolak belakang dari tata cara berdagang secara Islam dikarenakan sikap ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara apapun.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari pengelola pasar Legi, didapatkan informasi bahwa sebagian besar pedagang di pasar tersebut merupakan masyarakat beragama Islam.¹³ Pernyataan tersebut diperkuat dengan wawancara langsung dengan beberapa pedagang sembako dan sayur yang mengaku disetiap harinya selalu menjalankan sholat lima waktu serta pernah mengikuti beberapa kajian islami yang diadakan masyarakat umumnya seperti halnya acara pengajian akbar, yasinan dan dzikir tahlil.¹⁴ Hal tersebut tentulah menjadi fokus penelitian yang tidak dapat dihindari bahwa terdapat penerapan etika bisnis Islam, serta tidak menafikan bahwa para pedagang seharusnya mengerti mengenai prinsip dalam berdagang sesuai anjuran Islam, misalnya pada prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, kehendak bebas yang dilakukan dengan persaingan sehat, tidak berbuat curang, tidak berniat jahat, serta bersikap baik kepada pembeli.

¹³ Akhmad Mujahidin, "Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Pespektifetika Bisnis Islam Di Sinjai Timur Tulungagung" (IAIN Tulungagung, 2017), 57.

¹⁴ Dheka Hesty Arline, "Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Pespektif Etika Bisnis Islamdi Kabupaten Purwokerto" (IAIN Purwokerto, 2020), 34.

Namun faktanya di lapangan masih terdapat beberapa pedagang yang tidak menjalankan syari'at Islam dalam berdagang. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman pedagang terkait etika bisnis dalam Islam. Sebagian besar pedagang memahami tentang etika bisnis Islam hanya sebatas menjualkan barang dagangan yang halal serta menghindari yang haram atau dilarang dalam Islam.

Menurut pengamatan sementara yang dilakukan peneliti di pasar Legi ditemukan beberapa perilaku pedagang yang menyimpang dari etika Islam, peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa pedagang, antara lain pedagang sembako, pedagang daging, pedagang sayur dan buah.¹⁵ Secara perilaku beberapa pedagang menunjukkan perilaku tidak transparan dalam bertransaksi, hal itu terlihat dari alat timbangan yang tidak ditunjukkan kepada pembeli, contoh barang yang dipajang (beras dan buah) tidak sama dengan barang yang diberikan kepada pembeli, pedagang tidak menepati pesanan yang dibuat dengan pembeli, ada pedagang ketika melayani pembeli tidak bersikap ramah atau murah hati, beberapa pedagang sayur kedapatan mencampur barang kualitas bagus dengan yang buruk namun dengan harga yang disamakan, beberapa pedagang tidak melayani komplain atas barang yang dijualnya dengan baik dan pada pedagang daging terlihat daging yang dijual sudah tidak segar/hasil kulkasan, sementara para pembeli tidak mengetahui ciri daging yang layak dikonsumsi, dan lain sebagainya.¹⁶

¹⁵ Yusuf Makhrocin, *Observasi*, 10 Oktober 2022.

¹⁶ Yusuf Makhrocin, *Observasi*, 12 Oktober 2022.

Selain itu dengan permasalahan yang terjadi saat ini, dimana adanya wabah korona maka perkembangan ekonomi sedikit terhambat, termasuk para pedagang pasar Legi yang merasa sangat terpukul dan kesulitan dalam mendapatkan penghasilan sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tinggi. Dengan persaingan yang begitu tinggi para pelaku bisnis menggunakan segala cara untuk mendapatkan keuntungan bahkan para pelaku bisnis sering mengabaikan etika dalam menjalankan bisnis. Fakta ini menjadi menarik untuk dikaji dan diteliti bahwa seharusnya dalam perdagangan terdapat penerapan etika bisnis Islam. Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi yang sesuai harapannya, serta kualitas dan harga yang wajar.

Berbisnis tidak diperkenankan melanggar syari'at Islam, baik dalam strategi, proses maupun manajemen. Islam memiliki landasan/perangkat yaitu norma agama dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam usaha dan bisnis. Kecenderungan bisnis saat ini tidak memperhatikan masalah etika bisnis baik secara ekonomi, sosial maupun Islam. Akibatnya, sesama pelaku bisnis sering berbenturan kepentingannya, mereka akan saling menjatuhkan satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Maka dari itu khususnya para pedagang di pasar Legi harus memiliki etika bisnis Islam yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan adanya sikap etika bisnis Islam yang diterapkan oleh para pedagang khususnya di pasar Legi bisa menjadikan transaksi tersebut bernilai secara vertikal (manusia dengan tuhan) maupun horizontal

(manusia dengan manusia) dan akhirnya dapat memperoleh profit (keuntungan) yang sebenarnya.

Berkaitan dengan kondisi yang telah dipaparkan di atas, didalam Islam berdagang/bisnis bukan hanya mencari keuntungan saja, tetapi juga mencari keberkahan. Dengan demikian peneliti tertarik meneliti lebih jauh mengenai penerapan etika bisnis Islam pada perilaku pedagang di pasar Legi tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman pedagang pasar legi ponorogo terhadap etika bisnis islam?
2. Bagaimana perilaku pedagang Pasar Legi Ponorogo menurut perspektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemahaman pedagang pasar Legi terhadap etika bisnis Islam.
2. Untuk menganalisis perilaku pedagang Pasar Legi Ponorogo menurut Perspektif Etika Bisnis Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dapat membantu menyelesaikan permasalahan mereka di bidang ekonomi dan bisnis terutama dalam Etika Bisnis berdasarkan ajaran Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk penulis: menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti yang sesuai dengan bidang matakuliah yang telah dipelajari, terutama pada teori etika bisnis dalam islam. Serta sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana ekonomi syariah pada fakultas ekonomi syariah IAIN Ponorogo.
- b. Untuk akademik: penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta bahan rujukan oleh penelitian sesudahnya, khususnya dalam bidang ekonomi.
- c. Untuk masyarakat umum khususnya pedagang: hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi lebih lanjut mengenai kegiatannya, khususnya terkait bagaimana perilaku pedagang dalam beretika sesuai dengan prinsip yang islami untuk kedepannya

E. Studi Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, penelitian tentang Etika Bisnis Islam sudah sering dilakukan, akan tetapi untuk sejauh ini penelitian tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap perilaku pedagang pada pasar tradisional sudah ada yang meneliti. Beberapa karya tulis yang pembahasannya mendekati bahasan yang akan dikaji oleh penulis.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Mujahidin tahun 2017, Institut agama Islam Tulungagung dengan judul “Analisis Perilaku Pedagang pada Pasar Tradisional Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”. Dengan rumusan masalah 1. Bagaimana jual beli telur ayam ras di Lingkungan Mangarabombang Kelurahan Samataring Kec. Sinjai Timur, 2. Bagaimana

jual beli telur ayam ras ditinjau dari etika bisnis Islam di Lingkungan Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual di peternakan telur ayam ras di Lingkungan Tulungagung telah mampu memahami jual beli dalam pandangan Islam, pemahaman penjual mengenai jual beli bahwasanya jual beli merupakan tata cara dalam melakukan transaksi jual beli yaitu harus jujur, percaya, ramah, tidak hanya mencari keuntungan di dunia semata tetapi juga keuntungan akhirat.¹⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dheka Hesty Arline tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Analisis perilaku pedagang Pasar Tradisional dalam Pespektif Etika Bisnis Islam”. Dengan rumusan masalah 1. Bagaimanakah perilaku pedagang pasar tradisional Cinangsi dalam menjalankan aktifitas perdagangan dan menghadapi persaingan antar pelaku bisnis dalam perspektif etika bisnis Islam. Dalam hal takaran atau timbangan, dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dari sepuluh informan sebagian besar pedagang di pasar Cinangsi ini selalu menakar/menimbang dagangan sesuai dengan takaran yang sudah ada atau sudah ditetapkan. Mereka mengatakan tidak berani untuk mengurangi takaran dagangan mereka dan menipu pembeli. Ada beberapa pedagang yang lebih memilih untuk menaikkan harga sedikit dari pada mengurangi timbangan/takaran, bahkan ada pedagang yang terkadang memilih melebihi takarannya untuk pembeli. Untuk kualitas produk, para pedagang di pasar Cinangsi ini memiliki perilaku yang berbeda-beda. Tujuh dari

¹⁷ Mujahidin, “Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Pespektifetika Bisnis Islam Di Sinjai Timur Tulungagung,” 57.

sepuluh informan mengatakan sangat memperhatikan akan kualitas produk/barang yang mereka jual demi kepuasan pembeli. Namun, tiga pedagang lainnya mengatakan bahwa tidak terlalu mementingkan dan memperhatikan kualitas produk/barang yang mereka jual. Hal itu dikarenakan terkadang saat mereka mengambil produk dari produsen ataupun tengkulak memang sudah memiliki kualitas yang kurang bagus, sehingga mereka tetap mengambilnya untuk dijual kembali. Mereka mengatakan bahwa tidak semua pembeli mencari produk dengan kualitas yang paling bagus, beberapa dari mereka lebih memilih produk dengan harga yang murah meskipun kualitasnya kurang baik. Hal tersebutlah yang menyebabkan masih ada beberapa pedagang yang tidak memperhatikan tentang kualitas produk, karena meskipun begitu tetap ada.¹⁸

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Siti Mina Khusnia 2015 Universitas Islam Negri walisongo semarang dengan judul “Perilaku pedagang di pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam pespektif Etika Bisnis Islam” dengan rumusan masalah 1. Sejauh manakah Pemahaman Pedagang mengenai Etika Bisnis Islam di pasar tradisional Ngaliyan Semarang, 2. Bagaimanakah Perilaku Pedagang menurut perspektif etika bisnis Islam di pasar tradisional Ngaliyan Semarang. Pemahaman pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang mengenai etika bisnis Islam disimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam. Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan

¹⁸ Arline, “Analisis Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Pespektif Etika Bisnis Islamdi Kabupaten Purwokerto,” 34.

yang telah diatur oleh agama Islam. Aturan agama Islam dalam kegiatan bisnis dipaparkan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada, yaitu: kesatuan (tauhid), keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebijakan (ihsan). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang dalam menjalankan bisnis atau berdagang yang meliputi prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya 1. Prinsip Tauhid (Ketauhidan/unity) yang diwujudkan para pedagang meliputi menjalankan waktu shalat wajib tepat waktu, bersedekah dan niat bekerja untuk ibadah telah dilaksanakan para pedagang, namun masih banyak pedagang yang tidak tepat waktu dalam menjalankan ibadah shalat wajib, 2. Prinsip Keseimbangan diwujudkan para pedagang meliputi adil dalam timbangan atau takaran dan keseimbangan menjaga lingkungan sekitar dan tidak menyembunyikan cacat, sepuluh pedagang telah mewujudkan tindakan seperti itu, 3. Prinsip Kehendak Bebas diwujudkan para pedagang meliputi memberikan kebebasan pedagang baru yang ingin berjualan di dekatnya dan tidak memaksa pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkan pembeli, semua pedagang telah mewujudkan perilaku tersebut, 4. prinsip pertanggungjawaban, diwujudkan para pedagang yang meliputi menepati janji dan tanggung jawab terhadap kualitas barang dagangan, tindakan itu telah dilakukan para pedagang, namun masih ada pedagang yang, tidak bisa menepati janji, 5. Prinsip Ihsan, diwujudkan para pedagang mewujudkan antara lain bersikap ramah dan sabar, namun masih ditemukan pedagang yang tidak bersikap ramah dan sopan

kepada pembeli. Selain itu, bentuk ihsan diwujudkan dengan memberikan waktu tenggang pembayaran dan memberikan bonus kepada pembeli, perilaku tersebut telah dilakukan para pedagang. Namun sebagian perilaku pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang ada yang tidak memberi waktu tenggang.¹⁹

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Yonna Ifan Falucky tahun 2017 yang berjudul "Analisis terhadap Perilaku Pedagang Pasar Tradisional dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Ngentrong, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung)". Dihilangkan kesimpulan bahwa dari delapan unsur perilaku pedagang Pasar Tradisional Ngentrong yang diantaranya adalah takaran, kualitas produk, keramahan, penepatan janji, pelayanan, empati, persaingan dan pencatatan transaksi ada beberapa pedagang yang tidak sesuai dengan etika bisnis islam. Namun disisi lain juga terdapat perilaku pedagang yang sesuai dengan bisnis islam.²⁰

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Yeni Gustiami tahun 2015 yang berjudul "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu". Dihilangkan kesimpulan bahwa ditemukan pedagang kaki lima yang tidak menggunakan etika bisnis yang baik dalam berdagang, saat waktu shalat para pedagang masih menggelar dagangannya dan tidak memperdulikan waktu datangnya shalat, para pedagang juga tidak

¹⁹ Siti mina Khusnia, "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Pespektif Etika Bisnis Islam Semarang" (UIN Walisongo Semarang, 2015), 43.

²⁰ Yonna Ifan Falucky, "Analisis Terhadap Perilaku Pedagang Pasar Tradisional Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Ngentrong, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung)" (IAIN Tulungagung, 2017), 54.

memberi hak kepada pejalan kaki maupun para pengguna kendaraan lainnya.²¹

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Dyan Arum Ramadani tahun 2017 yang berjudul "Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Peterpamus Makassar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam". Dihasilkan kesimpulan bahwa para pedagang di pasar tradisional peterpamus Makassar tidak mengetahui etika bisnis islam, akan tetapi dalam melakukan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan sesuai dengan etika bisnis islam, dilihat dari tidak melupakan ibadah shalat wajib, berdoa, dan bersedekah adil atau seimbang dalam menimbang atau menakar dan tidak menyembunyikan cacat, memberikan kebebasan kepada para penjual baru dan tidak memaksa pembeli, menepati janji dan bertanggung jawab atas kualitas barang, bersikap ramah tamah dalam melayani dan bermurah hati.²²

Setelah mengkaji tinjauan pustaka diatas, maka perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang saja jalankan ini terletak pada tema pembahasan dan objek penelitian. Pada penelitian ini, perilaku pedagang menurut etika bisnis Islam yang meliputi prinsip tauhid, kehendak bebas, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan ihsan. Sementara objek penelitian yaitu para pedagang pasar legi Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

²¹ Yeni Gustiami, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Pasar Panorama Kota Bengkulu" (IAIN Bengkulu, 2015), 1.

²² Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 2008), 3.

a. Jenis Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan oleh masyarakat di pasar legi, Kabupaten Ponorogo menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Dimana dalam mencari data dilakukan secara langsung dengan melihat objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis berperan sebagai subjek (pelaku) penelitian. Peneliti melakukan kegiatan penelitian di Kabupaten Ponorogo untuk meneliti tentang analisis perilaku pedagang menurut perspektif etika bisnis Islam studi di pasar legi Kabupaten Ponorogo. Dilihat dari jenis datanya penelitian ini tergolong penelitian kualitatif.²³

b. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan informasi berupa data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang mereka alami.²⁴

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti sebagai pengamat atau pencari informasi yang paling penuh, dimana peneliti melakukan pengamatan, mengumpulkan data, dan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dengan pihak yang terkait atau berhubungan dengan Analisis perilaku pedagang menurut perspektif etika bisnis islam studi di Pasar Legi Kabupaten Ponorogo. Fokus penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan fokus

²³ Maleong, 86.

²⁴ Maleong, 3.

meneliti, mengamati, memilih informan untuk dimintai data informasi dengan melakukan wawancara, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan mengenai informasi yang di dapatkan saat melakukan penelitian lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti bertempat tepat di Kabupaten Ponorogo. Alasan Peneliti memilih lokasi ini untuk dilakukan penelitian karena peneliti melihat adanya persaingan yang terlihat perilaku antar pedagang yang sudah pasti terjadi. Dengan demikian terdapat keunikan yang timbul secara alami oleh pelaku usaha tersebut di Pasar Legi. Adanya tingkat pesrsaingan yang merupakan persaingan sehat merupakan salah satu cara dimana pedagang dapat melakukan proses jual beli pada pasar dapat meningkat dengan baik pula. Untuk itu peneliti menganggap ini unik untuk diteliti sehingga pada nantinya dapat dibaca dan dimengerti untuk generasi selanjutnya.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan keterangan mengenai kejadian nyata atau fakta yang dirumuskan dalam kelompok lambang tertentu, yang tidak acak dan menunjukkan jumlah, tindakan atau beberapa hal. Data bisa berupa keadaan, gambar, angka matematika, atau simbol-simbol lainnya, yang dapat digunakan untuk melihat objek, lingkungan atau suatu konsep.²⁵ Dalam penyusunan skripsi ini memerlukan data-data sebagai berikut:

- 1) Data tentang pemahaman pedagang Pasar Legi Ponorogo terhadap etika berdagang dalam Islam
- 2) Data tentang perilaku pedagang Pasar Legi Ponorogo menurut perspektif etika bisnis Islam

²⁵ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 212.

b. Sumber data

Sumber data merupakan subjek darimana data tersebut diperoleh.²⁶ Sumber data bisa diartikan sebagai sumber yang diperlukan untuk mendapatkan informasi yang peneliti peroleh dari informan, peran informan disini merupakan pihak yang paham atau mengetahui tentang persaingan yang terjadi di pasar tradisional Pasar legi di Kabupaten ponorogo.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa teks hasil wawancara yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber sebagai pihak informan, yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.²⁷ Penulis mewawancarai penjual yang ada di pasar tradisional Pasar Legi di Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan kumpulan data yang sudah tersedia, data tersebut diperoleh peneliti melalui beberapa cara yaitu, membaca, mendengarkan,²⁸ melihat data. Data tersebut berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti yang sebelumnya berupa: buku-buku, artikel, tesis dan semua data yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, merupakan pengamatan yang dicatat dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data jika sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan, dicatat secara sistematis, dapat dikontrol keandalan (Reliabilitas) dan kesahihanya (Validitas).²⁹ Penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi untuk mengetahui bagaimana

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 129.

²⁷ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.

²⁸ Jonatan Sarwono, 209.

²⁹ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 52.

tingkat persaingan itu terjadi pada Pasar Legi di Kabupaten Ponorogo. Untuk melengkapi data dalam penelitian ini yang dibutuhkan peneliti adalah keterangan data yang valid.

- b. Wawancara, merupakan kegiatan melemparkan pertanyaan kemudian dijawab oleh pihak lawan, selain itu wawancara juga bisa diartikan sebagai suatu kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Dalam hal ini pewawancara sebagai pihak interviewer sebagai penanya dengan melontarkan beberapa pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai sebagai pihak interview, dengan memberikan jawaban yang dipertanyakan oleh pewawancara atau sebagai pemberi informasi. Teknik dalam wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan para narasumber, hasil informasi yang diperoleh melalui wawancara kemudian dicatat untuk mempermudah dalam proses pembuatan laporan penelitian. Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan penjual mengenai bagaimana persaingan yang terjadi pada Pasar Legi di Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah konsep yang penting yang diperbaharui dari konsep kesohihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deduktif, deduktif merupakan metode dengan cara berfikir yang diawali dengan teori dan ketentuan yang bersifat umum dan dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara khusus. Penulis menggunakan teknik untuk mengecek keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut, yaitu meliputi : sumber, metode, penyindik dan teori.³⁰

7. Teknik Analisis Data

³⁰ Jonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 239.

Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah menggunakan model Miles dan Huberman. Model Miles dan Huberman secara teoritis merupakan kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan. Reduksi data adalah data harus dirampingkan, dipilih mana yang penting kemudian diabstraksikan. Data yang telah dikumpulkan oleh penulis baik melalui observasi atau wawancara dipilah, tujuannya adalah agar memudahkan penulis dalam memisahkan data yang terpilih menjadi sumber data penelitian dan data yang tidak digunakan.³¹

Penyajian data merupakan kumpulan dari berbagai informasi yang sudah tersusun dengan memberikan kemungkinan penarikan simpulan ataupun pengambilan tindakan. Penulis menggunakan model matrix dalam penyajian data, peran model matrix ini adalah mendeskripsikan pendapat, sikap, kemampuan dari berbagai tokoh/pemeran. Misalnya barisnya berisi tentang penjual dan petani maka pada kolomnya disajikan metode penelitiannya berupa observasi dan wawancara.

Penarikan simpulan merupakan bagian inti dalam penelitian, dalam penarikan simpulan memberikan gambaran mengenai pendapat-pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelumnya. Penulis menggunakan model alur dalam penarikan simpulan ini, yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan secara bersamaan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdapat lima bab yaitu: bagian awal skripsi berisi cover proposal skripsi, daftar isi, daftar table (jika ada), daftar gambar (jika ada), daftar lampiran (jika ada) Bagian isi proposal :

³¹ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasrama, 2002), 83.

BAB I. PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka terdahulu, metode penelitian dan sistematika Pembahasan.

BAB II. PERILAKU PEDAGANG DALAM ETIKA BISNIS ISLAM Memuat uraian tentang kerangka teori relevan dan terkait dengan tema rumusan permasalahan pada penelitian yaitu kajian teori Pasar Tradisional, Perilaku Pedagang dan Etika Bisnis Islami.

BAB III. PENERAPAN PERILAKU PEDAGANG PASAR LEGI PONOROGO PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM Di Bab ini diuraikan bagaimana pelaksanaan tindakan dilakukan dalam situasi di lapangan yaitu berisi gambaran Kegiatan Bisnis Pasar Legi Ponorogo, tingkat pemahaman Etika Bisnis Islami masyarakat Pasar Legi Ponorogo dan Perilaku Pedagang Pasar Legi Ponorogo.

BAB IV. ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PASAR LEGI PONOROGO Bab ini berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V. PENUTUP Bab penutup berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

PERILAKU PEDAGANG DALAM ETIKA BISNIS ISLAM

A. Etika Bisnis Islam

1. Etika

Secara istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti adat kebiasaan. Adat kebiasaan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik itu berhubungan dengan diri sendiri maupun berhubungan dengan orang lain. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang menyelidiki tentang pertanyaan dasar bagaimana seharusnya kita hidup dan berperilaku. Dapat diartikan juga bahwa etika merupakan studi kefilosofan tentang moralitas atau sebagai studi sistematis mengenai konsep nilai, baik/buruk, benar/salah yang memimpin manusia dalam membuat keputusan serta bertingkah laku.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika memiliki arti yaitu suatu ilmu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlaq serta asas perilaku yang menjadi pedoman.

Etika merupakan pengetahuan atau ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk untuk diperbuat atau untuk dijunjung tinggi (*Ethics is the science of good and bad*). Etika yang baik itu mencakup:²

¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2007), 5.

² Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 133.

- a. Kejujuran (*Honesty*): kebenaran selalu dijunjung tinggi dengan berbuat dan mengatakan apapun yang benar.
- b. Ketetapan (*Reliability*): selalu menepati janji, baik menurut ikrar, waktu, tempat maupun syarat.
- c. Loyalitas: artinya setia, baik setia terhadap janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiaannya, setia kepada organisasinya, berikut pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- d. Disiplin: artinya taat kepada peraturan, sistem, prosedur maupun teknologi yang telah ditetapkan tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun.

Dalam pengertian lain, etika adalah ilmu pengetahuan tentang apa yang baik dan yang tidak baik untuk dipertahankan, dijunjung tinggi atau diperbuat (*ethics is the science of good and bad*). Sebagaimana firman Allah SWT.³ yang Artinya: "Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun".⁴

Dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat prinsip moral atau nilai yang membedakan antara baik dan buruk dalam membimbing manusia untuk berperilaku dan beraktivitas dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama serta untuk menjaga nilai kebaikan setiap manusia sehingga segala sesuatu yang dilakukan memberikan dampak positif.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*.

⁴ Departemen Agama RI.

2. Bisnis

Kata bisnis merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu "*business*" yang memiliki arti urusan, usaha dagang dan kesibukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bisnis diartikan sebagai usaha komersial di dunia perdagangan, bidang usaha, dan usaha dagang.⁵ Bisnis adalah aktivitas pertukaran barang, jasa atau uang yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengelolaan barang untuk mendapatkan manfaat dan saling menguntungkan.⁶ Bisnis juga dipahami sebagai suatu kegiatan individu (*privat*) yang terorganisir atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang maupun jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial, dan tanggung jawab sosial.⁷

Terdapat beberapa unsur dalam bisnis, diantaranya:

a. Diorganisir dan diatur.

Artinya bisnis adalah perusahaan atau badan usaha yang diatur dengan manajemen dan diorganisir menggunakan struktur organisasi. Manajemen tersebut maksudnya bahwa pengelolaannya menerapkan fungsi-fungsi manajemen berupa perencanaan (*planning*),

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2007), 209.

⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 37.

⁷ Ika Yunia Fauzia and Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al- Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), 4.

pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

- b. Menghasilkan barang atau jasa atau keduanya.
- c. Barang dan atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumen (*consumers*) juga disebut pelanggan (*customers*), pembeli (*buyers*), pasar (*markets*). Terdapat beberapa jenis konsumen, diantaranya:
 - 1) Konsumen akhir, yaitu konsumen yang membeli barang untuk dikonsumsi.
 - 2) Konsumen industri, yaitu konsumen yang membeli barang untuk diproses menjadi barang yang lain atau diperdagangkan lagi.
 - 3) Konsumen lembaga (pemerintah atau swasta), yaitu konsumen yang berupa lembaga atau institusi.
- d. Kepentingan bisnis untuk mendapatkan laba (*profit*)⁸

Laba merupakan selisih positif dari pendapatan dan biaya.

Dalam menjalankan bisnis dimungkinkan untuk tidak selalu memperoleh laba, sehingga harus menanggung rugi atau *loss* akibat dari pendapatan lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan. Hal ini merupakan risiko dari suatu kegiatan bisnis.

3. Islam

Menurut bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *salima* yang berarti selamat. Dari kata *salima* dibentuk menjadi kata *aslama* yang berarti berserah diri, patuh dan tunduk. Kemudian jadilah kata Islam yang mengandung arti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri dan taat. Menurut istilah banyak para tokoh yang memberi

⁸ Fauzia and Riyadi, 4.

penjabaran mengenai pengertian Islam. Menurut Maulana Muhammad Ali yang dikutip oleh Abuddin Nata, Islam adalah agama yang sebenarnya bagi umat manusia. Para nabi mengajarkan agama Islam di berbagai zaman dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir dan paling sempurna. Sedangkan menurut Harun Nasution, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad.⁹

Islam membawa ajaran-ajaran mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT:¹⁰ yang Artinya: "Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya".¹¹

Jadi, Islam adalah agama yang didasarkan pada wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk ayat-ayat AlQur'an yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia.

4. Etika Bisnis Islam

Definisi etika bisnis Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk berkenaan dengan produk atau pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Artinya,

⁹ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), 11.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*.

¹¹ Departemen Agama RI.

etika bisnis Islam merupakan landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman dalam suatu kebiasaan atau

Secara sederhana mempelajari etika bisnis Islam berarti mempelajari tentang mana yang baik dan buruk, serta benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas dalam islam sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist.¹²

Etika bisnis Islam merupakan aktivitas bisnis yang berbasis pada aturan-aturan ilahiah dan bertujuan untuk selalu mengingat Allah dalam rangka beribadah dan menghasilkan maslahat tidak hanya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, serta terjauhkan berbagai tindakantindakan yang merugikan orang lain.¹³

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam atau etika bisnis dalam Islam ialah ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar Islam.

5. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip etika bisnis Islam merupakan karakter bisnis yang digunakan untuk menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis yang dijalankan atau dimiliki pebisnis apalagi pebisnis muslim yang menghendaki kesuksesan dalam berbisnis. Prinsip-prinsip umum etika bisnis yaitu:

¹² Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 70.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*.

a. Kesatuan (*Tauhid*)

Konsep kesatuan (*tauhid*) merupakan sumber utama etika Islam yang menunjukkan hubungan dimensi vertikal antara manusia dengan Tuhannya, yang berarti bahwa Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.¹⁴ Sebagaimana firman Allah SWT,¹⁵ yang Artinya: "Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu". (Surat Al-Baqarah ayat 29).¹⁶

Tauhid menjadi dasar sekaligus motivasi untuk menjamin kelangsungan hidup, kecukupan, kekuasaan dan kehormatan manusia yang telah didesain oleh Allah untuk menjadi makhluk yang dimuliakan.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dari konsep tauhid memadukan/menggabungkan aspek religius, dengan aspek lain. Misalnya dalam aspek ekonomi yang akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep

¹⁴ Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 89.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*.

¹⁶ H. Fakhry Zamzam and Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Sleman: Deepublish Publisher, 2020), 16.

¹⁷ Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 17.

ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena Allah SWT mempunyai sifat *Raqib* (Maha Mengawasi) atas seluruh gerak langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya.

Penerapan konsep ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal sebagai berikut.¹⁸ Pertama, menghindari adanya diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama, dalam hal ini menganggap konsumen sama tanpa adanya pembeda. Kedua, Allah-lah yang paling ditakuti dan dicintai, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis selalu mengingat perintah dan menjauhi larangan Allah Swt. Ketiga, menghindari terjadinya praktek-praktek kotor bisnis, hal ini dimaksudkan dalam berdagang menjualkan barang yang tidak dilarang agama.

b. Keseimbangan (Keadilan/*Equilibrium*)

Keadilan adalah suatu masalah yang sangat sulit diterapkan, mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan. Konsep keadilan ekonomi dalam islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.¹⁹ Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan

¹⁸ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 15.

¹⁹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995),

dan ucapan atau keduanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi bisnis.

Keadilan/keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta.²⁰ Prinsip kedua ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*) yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya sebagaimana Allah SWT berfirman,²¹ yang Artinya: "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat".²²

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan

²⁰ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 5.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*.

²² Departemen Agama RI.

untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengkomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan seseorang tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.²³

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula. Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas kesetimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, hubungan-hubungan dasar antar konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggam tangan segelintir orang. Kedua, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit. Ketiga, akibat pengaruh dari sikap egalitarian yang kuat demikian,

²³ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 91.

maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial. Dengan demikian jelas bahwa keseimbangan merupakan landasan pikir kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia melainkan bagi menjadi media menuju kesempurnaan jiwa manusia menjadi khalifah.

c. Kehendak bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Kebebasan tersebut mempunyai koridor yang harus ditaati oleh manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri.²⁴ Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum semua boleh kecuali yang dilarang yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Seseorang atau kelompok memiliki kewenangan absolute dalam melakukan jual beli. Ia berhak memperjualbelikan harta kekayaan tanpa ada pemaksaan dari orang lain. Namun Allah SWT melarang kebebasan yang merugikan salah satu pihak ibarat memakan harta

²⁴ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2001), 63.

sesama saudara sendiri seperti firman Allah SWT, ²⁵ yang Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".²⁶

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan perekonomian. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkompetisi dalam segala hal, tak terkecuali kebebasan dalam melakukan kontrak di pasar. Oleh sebab itu, pasar seharusnya menjadi cerminan dari berlakunya hukum penawaran dan permintaan yang direpresentasikan oleh harga, pasar tidak terdistorsi oleh tangan-tangan yang sengaja memperlengkapannya. Islam tidak memberikan ruang kepada intervensi dari pihak mana pun untuk menentukan harga, kecuali adanya kondisi darurat. Pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar serta tidak diperkenankan melakukan persaingan dengan cara-cara yang kotor dan bisa merugikan orang banyak.²⁷ Berdasarkan hal tersebut, kemudian berkehendak atau berlaku bebas dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan ini, tak terkecuali dalam dunia perekonomian khususnya bisnis.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*.

²⁶ Departemen Agama RI.

²⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 56.

d. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan segala aktifitas bisnis oleh manusia, maka manusia tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan manusia atas aktifitas yang dilakukan. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.²⁸

Dalam dunia bisnis pertanggungjawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁹

²⁸ Beekun, *Etika Bisnis Islami*, 40.

²⁹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 144.

Allah SWT menghendaki agar manusia selalu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tidak terlepas dalam melakukan kegiatan bisnis, agar selalu bertanggung jawab sehingga akan senantiasa melakukan kegiatan bisnis yang baik, sebagaimana firman Allah SWT,³⁰ yang Artinya: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya".³¹

e. Kebajikan (*ihsan*)

Kebajikan (*ihsan*) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat.³² Keihsanan adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup, keihsanan adalah atribut yang selalu mempunyai tempat terbaik disisi Allah. Kedermawanan hati (*leniency*) dapat terkait dengan keihsanan. Jika diekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain.³³

Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip pengejawantahan kebajikan: Pertama, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya, jika perlu

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya Dengan Transliterasi*.

³¹ Departemen Agama RI.

³² Beekun, *Etika Bisnis Islami*, 40.

³³ Beekun, 41.

mengurangi utangnya. Kedua, menerima pengembalian barang yang sudah dibeli. Ketiga, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba. Dalam sebuah kerajaan bisnis, terdapat sejumlah perbuatan yang dapat mensupport pelaksanaan aksioma ihsan dalam bisnis:³⁴

- 1) Kemurahan hati (*leniency*)
- 2) Motif pelayanan (*service motives*)
- 3) Kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas

B. Perilaku Pedagang

1. Pengertian Perilaku

Perilaku merupakan segala perbuatan atau tindakan atau manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya.³⁵ Perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek. perilaku juga dapat disebut sebagai tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kondisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi memecahkan masalah. Perilaku memiliki pengertian yang cukup luas, sehingga mencakup segenap pernyataan atau

³⁴ Achmad Charris Zubbir, *Kuliah Etika* (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 28.

³⁵ Zakiyah Zakiyah, "Pemahaman Nilai-Nilai Syari'ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi Pada Pedagang Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)," *SOCIOLOGIE*, no. Vol 1, No 4 (2013) (2013): 31, <http://jurnal.fisip.unila.ac.id/index.php/sociologie/article/view/110>.

ungkapan, artinya bukan hanya sekedar perbuatan melainkan juga kata-kata, ungkapan tertulis dan gerak gerik.³⁶

2. Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi. Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Pedagang besar/distributor/agen tunggal adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.
- b. Pedagang menengah/agen/grosir adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.
- c. Pedagang eceran/pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.³⁷

³⁶ Devos, *Pengantar Etika* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), 27.

³⁷ C.S.T. Kansil and Christine S. Kansil, *Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

3. Perilaku Pedagang

Perilaku Pedagang adalah respon atau tanggapan yang berupa tindakan secara langsung atau tidak langsung oleh pedagang atau penjual terhadap segala peristiwa di lingkungannya. Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatarbelakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini.

Pedagang juga mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi pedagang tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.³⁸ Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep *falah* yang terdapat dalam Al-Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai *falah*, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai

³⁸ Wazin, "Relevansi Antara Etika Bisnis Islam Dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi Tentang Perilaku Pedagang Di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten)," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 1 (2014).

norma, dan selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral.³⁹ Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud perilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang.⁴⁰

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pedagang yang diantaranya ialah:

a. Takaran Timbangan⁴¹

Takaran merupakan ukuran yang tetap dan selalu digunakan untuk suatu pekerjaan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu.

b. Kualitas barang/produk

Kualitas produk adalah sejumlah atribut atau sifat yang dideskripsikan di dalam produk dan yang digunakan untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan. Kualitas barang/produk dapat diartikan juga sebagai tingkat baik buruknya atau taraf dari suatu produk.

³⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 5.

⁴⁰ Albara, "Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi," *Academia* 5, no. 2 (2016).

⁴¹ Sophar Simanjuntak Ompu Manuturi, *Fuklor Batak Toba* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015), 23.

c. Keramahan

Secara bahasa ramah adalah manis tutur kata dan sikapnya. Dalam pengertian serupa ramah juga dimaknai sebagai baik hati dan menarik budi bahasanya atau suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan, baik ucapannya maupun perilakunya dihadapan orang lain.

d. Penepatan Janji

Seseorang akan dipercaya karena kebenaran ucapannya. Seorang pembeli akan percaya kepada penjual apabila pedagang mampu merealisasikan apa yang beliau ucapkan. Salah satunya dengan menepati janji. Penjual yang memiliki integritas yang tinggi berarti ia mampu memenuhi janji-janji yang diucapkannya kepada pelanggan.

e. Pelayanan⁴²

Pelayanan yaitu menolong dengan menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Melayani pembeli secara baik adalah sebuah keharusan agar pelanggan merasa puas. Seorang penjual perlu mendengarkan perasaan pembeli. Biarkan pelanggan berbicara dan dengarkanlah dengan saksama. Jangan sekali-kali menginterupsi pembicaraannya.

f. Empati Pada Pelanggan

Yaitu perhatian secara individual yang diberikan pedagang kepada pelanggan seperti kemampuan karyawan untuk

⁴² Manuturi, 23.

berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha pedagang untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya.

g. Persaingan Sesama Pedagang

Persaingan bisnis adalah perseteruan atau rivalitas antar pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula, agar para konsumen membelanjakan atau membeli suatu barang dagangan.

h. Pembukuan Transaksi

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan laporan keuangan atau neraca dan laporan laba maupun rugi. Sebagai pedagang diharuskan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan.

C. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan

melalui tawar menawar.⁴³ Nuraini dan Merdekawati berpendapat bahwa pasar tradisional menekankan arti pasar secara fisik, sehingga pasar tradisional juga sering disebut sebagai pasar konkret.⁴⁴ I Nengah Toya menjelaskan bahwa pasar tradisional ialah pasar di mana penjual dan pembelinya melakukan tawar menawar secara langsung sehingga terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak.⁴⁵ Pasar tradisional merupakan bentuk pasar nyata sebagaimana definisi pasar, dimana barang yang diperjual belikan bisa dipegang oleh pembeli, dan memungkinkan terjadinya tawar menawar secara langsung antara penjual dan pembeli.⁴⁶ Kesimpulan dari beberapa pengertian diatas yaitu pasar tradisional salah satu jenis pasar yang cara transaksinya masih bersifat tradisional yaitu dengan tawar menawar untuk mendapatkan harga dan membayarnya dengan uang tunai dan kepemilikannya bersifat perseorangan. Adapun kriteria pasar tradisional menurut peraturan dalam negeri adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar.

⁴³ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 Th 2007, Bab I, Pasal 1*, n.d.

⁴⁴ E. Nuraini and Merdekawati D, *Ekonomi: Untuk SMA/MA Kelas X* (Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2013), 65.


⁴⁵ Toya and I Nengah, "Pasar Tradisional Versus Pasar Modern," Pemkab Karangasem, 2022, <https://v2.karangasemkab.go.id/index.php/baca-artikel/41/Pasar-Tradisional-Versus-Pasar-Modern>.

⁴⁶ Samuelson and Nordhaus, *No Title* (Jakarta: PT. Media Global Edukasi, 2000), 65.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Th. 2012, Bab II, Pasal 4*, n.d.

Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.

3. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.
4. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau Negara.⁴⁸



⁴⁸ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Th. 2012, Bab II, Pasal 4.

BAB III

PERILAKU PEDAGANG PASAR LEGI PONOROGO

A. Deskripsi Umum Tentang Pasar Legi Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Pasar Legi Kabupaten Ponorogo

Pasar Legi telah berdiri sejak tahun 1827. Ada beberapa pasar yang tersebar di area Ponorogo. Pasar pon di Kota Lama yang sekarang termasuk dalam wilayah Babadan, pasar Pahing di kecamatan Balong, pasar Wage di kecamatan Kauman, dan pasar Legi ditengah kota, sampai saat ini.¹

Kota Ponorogo tidak memiliki stasiun kereta, namun dimasa lalu stasiun kereta berada didekat Pasar Legi. Setelah stasiun kereta ini tidak dipakai lagi maka beralih fungsi sebagai perluasan area pasar Legi. Pasar terdiri atas pasar pagi atau sering disebut dengan pasar subuh dan siang. Kegiatan pasar subuh telah dimulai sejak dini hari dengan kebanyakan pedagang hasil bumi dari luar kota berdatangan serta para pedagang sayur keliling mulai mempersiapkan dagangannya. Sedangkan pasar siang yang merupakan pasar utama, menjual bukan hanya hasil bumi, melainkan kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan sampingan lainnya.

Berdasarkan sejarah modern sampai pada awal tahun 2000-an pasar ini bernama pasar legi, yang merupakan salah satu nama hari dalam sistem penanggalan Jawa. Pasar legi mengalami kebakaran pada tahun 2002. Pasca kebakaran pasar ini direnovasi total sehingga jauh berbeda

¹ “Sejarah Pasar Legi Songgolangit Ponorogo,” Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 2022, <https://situsbudaya.id/sejarah-pasar-legi-songgolangit-ponorogo/>.

dengan kondisi awalnya. Bangunan pasar setelah direnovasi cukup modern jika dibandingkan dengan sebelumnya peristiwa kebakaran. Jika sebelumnya sebagian besar pasar masih beralaskan tanah setelah dibangun pasar ini memiliki dua lantai dengan bangunan yang permanen. Pasar legi kembali mengalami kebakaran pada bulan Mei 2017 dengan kurang lebih 500-an kios terbakar kemudian dilakukan relokasi bekas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Harjono.

a. Letak Geografis

Ponorogo adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kabupaten ini terletak di Koordinat $111^{\circ} 17' - 111^{\circ} 52'$ BT dan $7^{\circ} 49' - 8^{\circ} 20'$ LS dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah $1.372,78 \text{ km}_2$. Kabupaten ini terletak di bagian barat provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 220 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya.² Batas wilayah kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut: Utara : Kabupaten Madiun, Magetan, dan Nganjuk

Selatan : Kabupaten Pacitan dan Trenggalek

Barat : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah)

Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas wilayah $1.371,78 \text{ km}_2$ yang dibagi dua menjadi sub-area, yaitu meliputi dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung, dan Ngebel sisanya

² “Kabupaten Ponorogo-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia,” n.d., https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_ponorogo.

merupakan area dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai 58 km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area lahan sawah sisanya digunakan untuk tegal pekarangan, kabupaten Ponorogo memiliki dua musim yaitu penghujan dan kemarau.

Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan yang menjadi 279 desa dan 26 kelurahan. Jarak ibukota Ponorogo dengan ibukota provinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km arah timur laut dan ibukota (Jakarta) kurang lebih 800 km arah barat. Penelitian ini dilakukan dipasar Legi Kabupaten Ponorogo, yang terletak di Kecamatan Ponorogo, kabupaten Ponorogo, di Jl. Soekarno Hatta Banyudono, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : jalan kampung
2. Sebelah selatan : pemukiman penduduk
3. Sebelah barat : Akademi Keperawatan
4. Sebelah timur : jl. Raya Ponorogo-Madiun

Ruas jalan disebelah timur merupakan akses jalan besar arah Madiun Ponorogo, sedangkan jalan didepan pasar dahulunya merupakan pertokoan dan warung, sampai sekarang masih berjualan. Jalan tersebut adalah jaoan alternatif ke arah Tambakbayan maupun tembusan Madiun-Ponorogo.³

³ "Letak Geografis," accessed April 30, 2022, <https://putrinuruljannah.wordpress.com/profil-2/geografis/>.

b. Sarana dan prasarana

Lapak bagi para pedagang adalah unsur yang paling penting disebuah pasar, karena lapak merupakan tempat bagi pedagang menjajakan barang dagangannya. Lapak dipasar legi ini beragam, ada yang menggunakan kios dan stand, dan semua pedagang masuk kedalam bangunan pasar. Terdapat 4 los untuk untuk menampung pedagang, yaitu los 1, 2, 3 yang membujur dari selatan ke utara untuk pedagang pasar legi, sedangkan 4 los yang melintang barat ke timur, untuk pedagang bekas stasiun dan bekas pengadilan negeri.

Sarana dan prasarana lainnya pada pasar Legi yaitu: tempat parkir, kamar mandi, mushola, dan tempat pengelolaan sampah untuk itu setiap pedagang berkewajiban membayar biaya penerangan dan biaya air yang disediakan serta dipungut retribusi untuk kebutuhan pasar. Kamar mandi didalam pasar tersebut ditarif Rp.1.000, sedangkan tempat parkir terletak dibawah, tempat parkir dikelola oleh tukang parkir yang berada dibawah naungan bidang pasar dengan mematok tarif Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah) untuk sepeda motor, sedangkan mobil Rp. 2.000. (dua ribu rupiah). Bapak Wahyudin mengatakan: "begini mbak, jadi sudah ada ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penarikan retribusi, yang meliputi biaya investasi, biaya administrasi, biaya keamanan, dan biaya biaya operasional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan".⁴

⁴ Rusiali, *Wawancara*, 10 oktober 2022.

c. Kondisi Pasar Legi

Pasar Legi adalah pusat perbelanjaan pasar tradisional yang dibangun pemerintah guna mensejahterakan pedagang pasar legi yang terbesar di wilayah Ponorogo. Pasar direlokasikan ke bekas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Harjono setelah kejadian kebakaran pada tahun 2019. Dengan kebijakan pemerintah daerah pasar dimana didalam pasar terdapat lapak, kios, los, warung. Pedagang dapat menempati lapak, kios, los, toko untuk berdagang dengan status kepemilikan hak guna. Terdapat 4 los, perlos nya memiliki kios, lapak, toko yang masing-masing ukuran dan jumlahnya sebagai berikut:

- 1) 22 toko luas per@ 2x2 meter
- 2) 90 lapak luas per@ 1,6x1 meter
- 3) 326 kios luas per@ 2x1,35 meter
- 4) 375 kios luas per@ 2x1 meter

Para pedagang yang berjualan dipasar Legi memiliki larangan dan kewajiban sebagai pedagang.

a. Larangan bagi pemegang surat keterangan bukti hak pemakaian tempat usaha/berjualan (BPTU).

- 1) Pedagang selaku pemegang surat keterangan Bukti Hak Pemakaian Usaha/Berjualan dilarang:

- a) Menggunakan fasilitas yang ada dipasar untuk tempat tinggal/rumah tangga.
- b) Menawarkan, menyimpan, dan mempergudangkan barang-barang terlarang.

- c) Melakukan perjudian dalam bentuk apapun dan melakukan kegiatan, usaha dan perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan, kenyamanan, kemanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Menggunakan tempat usaha/berjualan khusus untuk gudang.
 - e) Berada didalam pasar sebelum pasar dibuka/ditutup.
 - f) Menggunakan tempat usaha/berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
 - g) Membawa atau menyimpan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor di lorong-lorong atau didalam pasar.
- 2) Tanpa seizing Dinas INDAKOP DAN UKM Kabupaten Ponorogo, pedagang dilarang:
- a) Menawarkan, menyimpan dan memperdagangkan barang-barang yang mudah terbakar dan bahan kimia yang berbahaya.
 - b) Menambah, mengubah dan membongkar bangunan, baik bangunan milik Pemerintah daerah maupun bangunan swadaya.
 - c) Mengalihkan atau memindahkan Hak Pemakaian Tempat Usaha/Berjualan kepada pihak lain.
- 3) Kewajiban-kewajiban bagi pemegang surat keterangan bukti hak pemakaian tempat usaha/berjualan (BPTU).
- a) Membayar retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan daerah nomor 14 tahun 2011 tentang retribusi jasa

umum dan pungutan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Kabupaten Ponorogo.

- b) Bagi pedagang yang berjualan didalam los/kios swadaya, maka seluruh biaya pemeliharanya menjadi tanggung jawab pedagang yang bersangkutan.
- c) Melakukan heregistrasi (perpanjangan surat keterangan) setiap 3 tahun ke Dinas INDAKOP DAN UKM Kabupaten Ponorogo apabila pemegang surat keterangan bukti hak pemakaian tempat usaha/berjualan (BPTU) masih melanjutkan pemakaian tempat usaha/berjualan.

d. Visi dan Misi

1) Visi

Terwujudnya masyarakat Ponorogo yang sejahtera yang bertumpu. Pada mekanisme pasar yang berkeadilan, menuju daerah industri baru sekaligus masyarakat niaga yang tangguh, serta mewujudkan rahayuning Bumi Reyog.

2) Misi

- a) Mewujudkan koperasi dan UMKM yang mandiri dan berdaya saing.
- b) Meningkatkan pembinaan dan pengemban industri kecil menengah berbasis sumber daya daerah.
- c) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pasar, distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri,

pengembangan usaha, pengawasan barang beredar, peningkatan ekspor dan perlindungan konsumen.

d) Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana.⁵

e. Struktur Kepengurusan


Pasar legi merupakan asset milik pemerintah Kabupaten Ponorogo. Manajemen atau pengelolaan pasar legi berada dibawah tanggung jawab Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Ponorogo yang beralamatkan di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.92 Kecamatan Ponorogo, Kabupaten ponorogo.

Berdasarkan struktur koordinator pengurus bahwa ada 9 orang penarik retribusi sekaligus pengurus pasar ponorogo tersebut, ifan sebagai bendahara retribusi yang dimana semua hasil dari penarikan retribusi atau karcis diserahkan ke ifan abdurahman. Sedangkan 8 orang lainnya bertugas sama-sama menarik karcis atau penarik retribusi dilapangan.


Berdasarkan struktur kepengurusan pasar legi Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

Bagan 1 struktur organisasi

Pasar Legi Kabupaten Ponorogo



⁵ “Dinas Perdagangan K Kabupaten Ponorogo,” n.d., <https://indakop.ponorogo.go.id/indakop-ponorogo-go-id/visi-misi-2>.



2. Pemahaman Pedagang Pasar Legi Terhadap Etika Bisnis Islam

Memahami etika bisnis Islam dapat diartikan sebagai mengerti mengenai aktivitas bisnis yang berbasis pada aturan-aturan ilahiah dan bertujuan untuk selalu mengingat Allah dalam rangka beribadah dan menghasilkan maslahat, tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi orang lain.⁶ Pemahaman para pedagang tentang etika berdagang dalam Islam di pasar tradisional Legi dalam menjalankan aktivitas bisnis, beberapa pedagang paham, namun belum sepenuhnya mengerti mengenai etika bisnis dalam Islam. Dalam berdagang rata-rata pedagang memahami barang-barang yang boleh dan yang dilarang oleh agama Islam untuk diperjual belikan. Barang-barang diperjual belikan seperti bahan makanan, perabotan dan pakaian yang tidak mengandung unsur yang diharamkan.

⁶ Zamzam and Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, 16.

Dengan demikian maka sangat perlu sekali untuk memahami pentingnya kegunaan etika dalam berbisnis. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Katinah yang mengungkapkan bahwa: "Sejujurnya saya belum paham mengenai etika bisnis islam itu seperti apa, namun bagi saya berdagang itu harus sesuai dengan aturan yang ada, misalnya saya beragama Islam ya harus faham dan mengerti mana saja barang yang halal (boleh dijual) dan mana yang haram (tidak boleh dijualkan)."⁷

Demikian pula hasil wawancara dengan Bu Yuli yang berpendapat bahwa:

"Bagi saya dalam berdagang itu harus senantiasa menjaga sikap baik kepada pembeli sesuai dengan yang diajarkan oleh agama, terlepas itu termasuk etika atau bukan. Dalam berdagang itu harus bersikap sopan santun serta bisa menyenangkan pembeli dengan memberi pelayanan yang baik terhadap pembeli. Bersikap sopan santun itu kan ibadah juga. Contohnya dengan menyapa dan menawarkan dagangan pada pembeli yang lewat, biarpun tidak membeli kalau kita sopan pada orang lain, kan bisa dapat pahala."⁸

Pendapat serupa disampaikan oleh Ibu Wanda bahwa: "Berkaitan dengan etika dagang, bagi saya dalam bentuk memberikan dagangan yang sesuai dan pelayanan yang ramah, tanggung jawab dan adil, karena sudah menjadi kewajiban bagi saya bagi saya bekerja mencari nafkah juga merupakan ibadah."⁹

Pernyataan tersebut serupa dengan yang diungkapkan oleh Bu Anjar sebagai berikut:

"Belum begitu paham mengenai etika bisnis islam sendiri, akan tetapi bagi saya perilaku pedagang yang baik itu ya seperti memberikan

⁷ Katinah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022

⁸ Yuli, *Wawancara*, 09 Oktober 2022

⁹ Wanda, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

layanan yang baik kepada konsumen dengan menerangkan barang yang dijual dengan sabar, menjelaskan dan menyampaikan kualitas barang yang sebenarnya kepada pembeli. Misalnya saya menjual barang dengan kualitas sedang atau KW, ya harus disampaikan dengan jujur, tidak boleh berbohong kalau barang itu merek asli. Tapi saya juga menyediakan merek yang asli dan kualitas yang tinggi, supaya pelanggan juga paham dan ada pilihan yang lebih bergengsi dengan harga sesuai kualitasnya."¹⁰

Hasil wawancara serupa dikatakan oleh Bu Siti Fatimah:

"Menurut saya, pedagang perlu menerapkan etika berdagang dengan baik, yaitu dengan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dengan cara senyum, harus sopan santun, ramah, dan yang paling penting harus jujur, karena kalau enggak digituin pembeli pasti pergi dan gak mau datang lagi. Itu semua penting dalam melayani konsumen demi kepuasan dan keuntungan menuju kebaikan bersama."¹¹

Beberapa pernyataan tersebut diatas di dukung dari hasil wawancara dengan Bu Darsih sebagai salah satu pembeli di pasar Legi : "Pedagang di pasar Legi ini mayoritas beragama Islam mbak, tapi kadang saat melayani ada baik dan tidaknya. Dalam arti misal ada pedagang yang menawarkan barang dagangannya dengan raut yang agak galak/judes, tapi saya biasa saja menyikapinya, kan pedagang di pasar itu sifatnya bermacam-macam."¹²

Pendapat serupa oleh Bu Asiah sebagai salah satu pembeli: "Pedagang di pasar Legi ini banyak yang Islam, pelayanan ada yang sabar dan ada yang tidak sabar ada yang boleh ditawar dan tidak boleh ditawar, tapi menurut saya wajar aja."¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang meyakini segala aktivitas transaksi yang dilakukannya sesuai dengan ajaran Islam akan

¹⁰ Anjar, *Wawancara*, 09 Oktober 2022 .

¹¹ Siti Fatimah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

¹² Darsih, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

¹³ Asiah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022

mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dengan begitu mereka selalu berhati-hati menjaga perilaku dalam menjalankan perdagangan. Bentuk ketakwaan dalam menjalankan usahanya selalu menyertakan niat ibadah. Data wawancara terhadap pedagang dan pembeli di atas diperkuat dengan hasil observasi pada tanggal 12 Oktober, Peneliti melihat dengan jelas saat para pedagang mulai buka, para pedagang melayani pembeli sampai selesai berjualan. Para pedagang terlihat melayani pembeli dengan cekatan dan telaten dalam bertransaksi dengan pembeli, namun ada beberapa pedagang yang dalam bertransaksi/proses tawar-menawar dengan pembeli bersikap agak kasar, tidak ramah. Seperti yang terlihat dipedagang jajan tradisional yang agak judes ketika dimintai potongan harga.

Pemahaman para pedagang mengenai kejujuran dalam menjalankan usaha harus ada, karena kejujuran merupakan kunci mencapai derajat yang lebih tinggi baik secara materi maupun di sisi Allah SWT. Bukan hanya itu saja kejujuran merupakan kunci utama untuk menjalankan sebuah usaha supaya para konsumen tetap terus terjaga untuk bisa kembali lagi kepada pedagang tersebut, dan meningkatkan pembelian dari sebelumnya. Seperti yang diungkapkan Ibu Siti Fatimah yang mengungkapkan bahwa:

"Karena sifat jujur dan adil itu bisa membuat pembeli merasa puas dan mereka tidak kecewa, jadi penting kedua sifat tersebut harus ada dalam berdagang. Dalam berdagang harus jujur dalam mengambil keuntungan, tidak boleh berlebihan, yang sewajarnya saja agar tidak merugikan orang lain dan merugikan kita sendiri karena suatu saat kita bakalan menanggungnya sendiri. Menurut saya arti kejujuran sangat penting karena kejujuran akan mendatangkan rejeki bagi saya melalui hal yang tak diduga-duga."¹⁴

¹⁴ Siti Fatimah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022

Hal yang sama diungkapkan Ibu Katimah yang berpendapat bahwa:
 "Karena saya sebagai seorang muslim harus menerapkan sikap adil dan jujur, tidak boleh membohongi pembeli serta jangan sampai menyakiti perasaan pembeli. Menurut saya ar¹⁵ti kejujuran sangat penting karena kejujuran akan membawa keberkahan dan membuat pembeli semakin percaya dan puas yang nantinya diharapkan akan setia datang membeli pada saya."

Demikian pula hasil wawancara dengan Bu Yuli yang berpendapat bawa:

"Menurut saya kunci sukses dalam berdagang adalah jujur dan adil. Karena jika kita tidak jujur dan adil nantinya kita sendiri yang akan rugi baik di dunia maupun di akhirat. Dari saya jujur dalam berdagang misalnya berkata sebenarnya mengenai barang yang dijual sesuai dengan keadaannya. Kemudian adil misalnya ya tidak membeda-bedakan pembeli yang satu dengan pembeli lainnya harus memberikan pelayanan yang sama dengan ramah, sopan santun, sabar, menjaga sikap kita dan tingkah laku kita."¹⁶

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Wanda:

"Karena sifat jujur dan adil pedagang dibutuhkan oleh pembeli, mereka akan kembali dan mengulang membeli ke saya. Contohnya jika bahannya kurang baik atau tipis, gampang luntur atau tidak awet, dan dipakek mudah rusak atau bagaimana, ya saya kasih tau keadaan barang sebenarnya, bersikap sopan santun dalam berdagang. Dan kalau mereka sudah berkunjung, saya ucapkan terimakasih."¹⁷

Demikian halnya yang diungkapkan oleh Pak Munawir:

"Masalahnya dalam usaha sangat dibutuhkan jujur dan adil demi kelancaran bersama, adil untuk pembeli dengan menyediakan barang sesuai kebutuhan-kebutuhan pembeli, jujur dalam pelayanan misalnya ada pembeli yang menanyakan kualitas, kalau baik saya bilang baik dan sebaliknya."¹⁸

¹⁵ Katimah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

¹⁶ Yuli, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

¹⁷ Wanda, *Wawancara*, 09 Oktober 2022 .

¹⁸ Munawir, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

Demikian halnya menurut Bu Anjar yang mengungkapkan bahwa: "Karena sifat adil dan jujur itu merupakan kunci keberkahan dan berhasil yang akan saya peroleh nantinya. Jika ada barang yang rusak/kadaluarsa akan saya kasih tau. Itu penting dilakukan supaya nantinya pelanggan tambah percaya dengan saya."¹⁹

Didukung hasil wawancara dengan Bu Darsih: "Pedagang di pasar Legi itu bermacam-macam sifatnya, rata-rata bersikap jujur dan adil dalam berdagang, ya kalau dalam melakukan penawaran sih biasanya kalau tidak cocok harganya tidak akan dikasih ya mbak, tapi menurut saya ya merupakan hal yang wajar karena kualitas suatu barang juga dipertimbangkan dari harganya juga."²⁰

Pendapat serupa disampaikan oleh Bu Asiah: "Menurut saya pribadi rata-rata sih pedagang di pasar Legi ini jujur dan adil, tapi ada juga sebagian oknum yang masih memanfaatkan moment untuk melakukan tindak kecurangan, dulu saya pernah beli cabai rawit merah tapi dengan pewarna, setelah saya tanyakan kembali ke pedagangnya mengaku tidak tahu-menahu karena diambil juga dari pemasok."²¹

Data tersebut di atas diperkuat dengan pernyataan pembeli dan hasil observasi pada tanggal 12 Oktober peneliti melihat dengan jelas saat para pedagang menawarkan barang dagangannya dengan jujur dan menawarkan barangnya sesuai dengan keadaan aslinya meskipun ada beberapa pembeli berpendapat sebaliknya.

¹⁹ Anjar, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

²⁰ Darsih, *Wawancara*, 09 Oktober 2022

²¹ Asiah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa para pedagang pasar Legi memahami pentingnya sifat jujur dan adil dalam berdagang. Mereka berusaha menerapkan sifat jujur dan adil. Sikap jujur ditunjukkan dengan mengatakan dengan jujur kondisi barang yang mereka jual dan bersikap adil dengan menetapkan harga sesuai dengan kualitas barang sehingga mereka bisa mendapatkan banyak pembeli bahkan memiliki pelanggan tetap. Sifat jujur dan adil tersebut dapat menumbuhkan kasih sayang dan rasa kepercayaan terhadap sesama manusia, sebagaimana orang tersebut mencintai dirinya sendiri dan percaya akan dirinya, hal ini sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW tentang kesempurnaan seorang muslim, sifat jujur dan adil dalam mengelola usaha dapat mengarah pada kejujuran dan keseimbangan pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan transaksi jual beli dan berinteraksi antar sesama manusia.

3. Perilaku Pedagang Pasar Legi Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam

Dalam penelitian ini penulis mengambil delapan informan dari pedagang di pasar Legi Ponorogo. Berikut ini adalah penjelasan tentang perilaku pedagang:

a. Kesatuan (*Tauhid*)

Pada konsep ini seorang makhluk harus benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak Allah SWT. Namun, dilain pihak konsep ini juga sangat memperhatikan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan bersama-sama dengan manusia lain menjadi satu kesatuan yang diikat dengan ketaatan

kepada satu yaitu Allah SWT.²² Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Wujud dari prinsip kesatuan yaitu Pertama, menghindari adanya diskriminasi, dalam hal ini menganggap konsumen sama tanpa adanya pembeda. Kedua, Allah-lah yang paling ditakuti dan dicintai, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis selalu mengingat perintah dan menjauhi larangan Allah Swt, serta dalam berdagang selalu diniatkan ibadah. Ketiga, menghindari terjadinya praktek-praktek kotor bisnis, hal ini dimaksudkan dalam berdagang menjualkan barang yang tidak dilarang agama.²³ Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Siti Fatimah yang menyatakan:

"Menurut saya ibadah itu bisa dilakukan dimana saja, termasuk salah satunya ya berdagang, bahkan katanya senyum aja termasuk ibadah. Jodoh, rezeki dan mati itu telah digariskan oleh Allah, saya hanya bisa berusaha dan berdo'a. Alhamdulillah sholat saya tidak pernah saya tinggalkan karena waktu saya berdagang di pasar Legi hanya sampai jam lima sore."²⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh Bu Katimah:

"Berusaha dan pasrahkan kepada Alloh pasti bisa, kalau kita pasrah dan tidak mau berusaha kita tidak bakalan bisa bangkit lagi dan harus istiqomah percaya bahwa rejeki sudah ada yang mengatur, dan kita sebagai manusia hanya bisa menjalankan sesuai apa yang direncanakannya dengan baik."²⁵

Demikian pula hasil wawancara dengan Bu Yuli:

²² Beekum, *Etika Bisnis Islami*, 15.

²³ Arifin, *Etika Bisnis Islami*, 132.

²⁴ Siti Fatimah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

²⁵ Katimah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

"Apapun itu jika dikerjakan dengan ikhlas selagi baik pasti nilainya ibadah, dan untuk rejeki setiap pedagang di sini semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Disini kan waktu penjualan hanya dari pagi sampai sore paling sekitar jam setengah lima, untuk sholat ashar saya lakukan dirumah setelah dagangan saya kelar, karena jam segitu masih termasuk waktu ashar kan."²⁶

Hal lain diungkapkan oleh Bu wanda:

"Kalau diberi pilihan saya lebih mementingkan melayani pembeli dulu baru menjalankan shalat, karena shalat ashar kan waktunya panjang dan bisa dilakukan setelahnya. Jadi saya mendapat keduanya yaitu keuntungan dunia dan keuntungan akhirat."²⁷

Hasil wawancara serupa dengan Bu Anjar:

"Saya tidak mengambil keuntungan yang lebih, kalau sudah rezeki pasti orang juga akan datang dengan sendirinya, dan saya sudah berusaha dan berdo'a pada Allah agar dipermudah rejeki saya. Saya jualan disini ada yang menemani karena biasanya toko buka sampai malam, untuk shalat InsyaAllah tidak pernah terlewat, hanya waktunya saja terkadang tidak tepat, misalnya kalau toko sedang ramai ada pembeli ya saya dahulukan melayani pembeli, tapi setelah selesai ya langsung bergegas shalat. Bentuk ketakwaan saya kepada Allah salah satunya dengan bersedekah dan niat berdagang karena ibadah."²⁸

Data tersebut di atas diperkuat hasil observasi pada tanggal 12 Oktober, peneliti melihat secara langsung saat datang waktu shalat dhuhur beberapa pedagang masih sibuk dengan melayani pembeli, namun beberapa pedagang terlihat sudah menutup lapak dagangannya untuk bersiap dan menjalankan shalat di mushala pasar.²⁹ Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa perilaku pedagang pasar

²⁶ Yuli, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

²⁷ Wanda, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

²⁸ Anjar, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

²⁹ Yusuf Makhrodin, *Observasi*, 12 Oktober 2022

Legi dalam menerapkan prinsip kesatuan (tauhid) digambarkan dengan menjalankan usahanya selalu menyertakan niat ibadah supaya menjadikan keberkahan tersendiri dalam menafkahi keluarganya, berserah diri, yakin dan berlapang dada terhadap hasil apapun yang mereka dapatkan, namun ada beberapa perilaku terbilang kurang tepat, salah satunya yaitu lalai dalam menjalankan shalat walaupun tetap melaksanakan shalat.

b. Prinsip Keseimbangan (keadilan/ *Equilibrium*)

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian orang lain.³⁰ Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau keduanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi bisnis. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan acuan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Siti Fatimah yang menyatakan:

"Bagi saya semua pembeli itu sama, tidak ada perbedaan perlakuan karena dari merekalah saya mencari nafkah. Saya menimbang barang melihat harga dari barang tersebut, jika barang tersebut mahal maka timbangan saya seimbang tetapi jika barang tersebut murah harganya maka akan saya kasih bonus timbangannya. Jika ada barang yang saya jual cacat/rusak/busuk maka saya akan

³⁰ Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* 2, 466.

membuangnya, jika barang tersebut diketahui pembeli cacat sebelum dibeli maka saya siap menggantinya."³¹

Hal yang sama diungkapkan Bu Katimah:

"Bersikap baik dan ramah kepada pembeli itu perlu, karena bagaimanapun pembeli adalah raja, dan saya harus selalu siap dalam menghadapi berbagai macam sifat dari pembeli tanpa adanya perbedaan pelayanan."³²

Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan Bu Yuli:

"Barang yang saya jual bagus mbak, jika ada yang cacat sebelum dibeli saya sisihkan, dalam menimbang saya seimbang sesuai alat takarannya."³³

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Bu Wanda:

"Kalau berbicara pelayanan yang baik, menurut saya semua pedagang memberikan pelayan baik menurut versinya masing-masing. Saya pribadi mencoba bersikap ramah kepada siapapun tanpa membedakan pembeli satu dengan lainnya. Terkait dengan kecacatan barang yang dibeli, saya kira minim terjadi, karena sebelum membeli si pembeli pasti sudah mengecek dahulu barangnya dan jikapun ada yang cacat pasti akan ada harga khusus."

Sebagaimana hasil wawancara yang diungkapkan oleh Pak Munawir:

"Tidak pernah saya menyediakan barang jelek untuk pelanggan saya, jika memang kualitasnya kurang baik saya bilang kurang baik dan saya akan berikan harga sesuai kualitasnya, dan jika kualitasnya baik saya bilang baik, karena jika barang dagangan saya jelek tidak hanya pembeli yang rugi, tapi saya pun akan rugi. Jika ada barang yang dikembalikan pembeli karena cacat/rusak maka saya akan menggantinya dengan adanya kesepakatan diawal."³⁴

³¹ Siti Fatimah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

³² Katimah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

³³ Yuli, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

³⁴ Munawir. *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

Pendapat sama diungkapkan oleh Bu Anjar:

"Jika ada jajanan saya yang kadaluarsa tanpa sepengetahuan saya, maka saya siap mengganti atau mengembalikan uang pembeli, dan saya akan membuangnya/membakarnya snack yang kadaluarsa tersebut, saya memberikan harga yang pas tidak bisa ditawar karena untung saya sedikit."³⁵

Data di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan beberapa pembeli. Salah satu pembeli yaitu Bu Darsih mengatakan bahwa:

"Barang di pasar Legi itu bermacam-macam jenisnya harga dan kualitasnya, pedagangnya jika ada barang cacat siap bertanggung jawab jika saya mengembalikannya."³⁶

Pendapat serupa disampaikan oleh Bu Asiah:

"Takarannya ada yang pas dan ada yang kurang karena timbangan satu pedagang dengan pedagang lain terkadang berbeda, harga yang mereka berikan tetapi sesuai dengan kualitasnya."³⁷

Dari wawancara dengan pedagang dan pembeli di atas dapat dipahami perilaku pedagang pasar Legi dalam menerapkan prinsip keseimbangan (*equilibrium*) bahwa perilaku pedagang pasar Legi dalam prinsip keseimbangan digambarkan berusaha menyediakan barang dengan kualitas yang baik sesuai dengan kebutuhan pembeli, membuang barang yang rusak atau cacat, menetapkan harga sesuai dengan kualitas barang, dan mayoritas pedagang memberikan takaran dengan seimbang. perilaku adil yang diwujudkan pedagang dengan

³⁵ Anjar, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

³⁶ Darsih, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

³⁷ Asiah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

adil dalam takaran atau timbangan. Dalam menimbang atau menakar harus berlandaskan dengan kejujuran. Namun takaran atau ukuran setiap informan berbeda.

c. Kehendak Bebas

Kebebasan berarti bahwa manusia sebagai individu dan kolektif mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Kebebasan individu dalam kerangka etika bisnis Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain.³⁸ Dalam ekonomi, manusia bebas mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam karena masalah ekonomi termasuk kepada aspek muamalah bukan ibadah maka berlaku padanya kaidah umum, semua boleh kecuali yang dilarang, yang tidak boleh dalam Islam adalah ketidakadilan dan riba. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Siti fatimah: "Saya akan memberikan potongan harga, dan jika mereka tidak mau saya tidak akan memaksa. saya tidak pernah memberikan penawaran harga sampai melampaui harga pasar."³⁹

Hasil wawancara serupa diungkapkan oleh Bu Katimah:

"Tidak akan memaksa, mungkin memang pembeli tersebut bukan rejeki saya, penetapan harga saya sesuai dengan dipasaran tidak ada yang dilebih-lebihkan."⁴⁰

Hasil wawancara dengan Bu Yuli mendukung pernyataan diatas, bahwa:

"Adalah potongan harga diberapapun barang dagangan, itu kan termasuk bentuk cara menarik pelanggan, tetapi tidak semua barang kan ada diskonnya. Terkadang ada barang yang langka dipasaran yang maklum disesuaikan dengan harga umumnya tanpa ada diskon, namun

³⁸ Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, 466.

³⁹ Siti Fatimah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

⁴⁰ Katimah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

jika tetap tidak mau saya tidak akan memaksa pembeli untuk membeli jika harga tidak sesuai dengan kesepakatan."⁴¹

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Anjar:

"Saya tidak memaksa, karena mungkin pembeli tersebut bukan rejeki untuk saya. Harga barang saya murah tapi tidak sampai melampaui batas apalagi sampai mematikan teman pedagang, biasanya harga pedagang disini relatif sama."⁴²

Hal senada diungkapkan oleh Pak Munawir:

"Tidak ada unsur paksaan dalam berdagang. Saya mengambil keuntungan sedikit dalam berdagang, penetapan harga saya melihat harga beli saya di pasaran dan melihat harga pasarannya dalam menjual karena jika menjual tidak sama dengan harga pasar maka saya akan mendapatkan kerugian sendiri."⁴³

Sebagaimana hasil wawancara yang sama dengan Bu Wanda:

"Apabila di tawari tidak mau ya sudah, saya tidak akan pernah memaksa, itu merupakan hak pembeli mau membeli apa tidak, tidak pernah saya menentapkan harga di bawah pasaran karena barang saya untungnya hanya sedikit."⁴⁴

Data tersebut di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa perilaku pedagang pasar Legi dalam prinsip kehendak bebas digambarkan pedagang dengan memberikan kebebasan kepada pembeli untuk mau membeli atau tidak setelah pedagang melakukan

⁴¹ Yuli, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

⁴² Anjar, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

⁴³ Munawir, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

⁴⁴ Wanda, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

promosi, menetapkan kan harga sesuai dengan pasaran atau permintaan dan penawaran.

d. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Segala kebebasan dalam melakukan segala aktifitas bisnis oleh manusia, maka manusia tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang harus diberikan manusia atas aktifitas yang dilakukan. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya manusia senantiasa perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.⁴⁵ Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Siti Fatimah:

"Jika ada pembeli yang melakukan pesanan bumbu untuk hari esok atau sesuai permintaan, saya berusaha untuk memenuhi sesuai kesepakatan dan saya tidak mengurangi bumbu."⁴⁶

Hasil wawancara dengan Bu Katimah mengatakan:

"Jika ada pembeli yang membeli dagangan saya dalam jumlah besar, adalah potongan harga khususnya, misal ada pembeli yang kesulitan mengangkat barang, dan kebetulan saya ada temen (anak) biasanya akan dibantu mengangkat sampai parkiran."⁴⁷

Hasil senada di ungkapkan Bu Yuli:

⁴⁵ Beekum, *Etika Bisnis Islami*, 40.

⁴⁶ Siti Fatimah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

⁴⁷ Katimah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

"Alhamdulillah bersyukur kalau ada yang membeli barang dagangan dengan jumlah banyak, dengan memberikan tambahan barang atau memberikan keringanan harga. Jika ada barang yang dipilih pembeli busuk saya akan menggantinya dengan yang lain."⁴⁸

Sebagaimana hasil sama wawancara dengan Bu Anjar:

"Saya selalu mendahulukan pembeli yang datang terlebih dahulu, bagaimanapun itu kan termasuk janji saya mendahulukan kepentingan pembeli yang awal. Untuk komplain saya rasa jarang ada, karena setiap barang yang saya jual sudah dipilah baik buruknya. Barang yang kurang baik namun tetap bisa dijual, maka akan saya jual dengan harga dibawah harga yang baik. Apabila mereka tidak mau membeli saya tidak akan memaksa."

Hasil wawancara senada diungkapkan oleh Pak Munawir:

"Jika ada barang dagangan saya yang di beli oleh pembeli ada cacat, maka saya akan menggantikan keesokan harinya dengan yang baru."⁴⁹

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Wanda:

"Kalau menanggapi soal komplain itu tidak saya ambil pusing, jika ada jajanan saya yang kadaluarsa tanpa sepengetahuan saya, maka saya siap mengganti atau mengembalikan uang pembeli. Ya Alhamdulillah jika ada yang membeli banyak, saya bersyukur masih diberikan rejeki yang melimpah."⁵⁰

Pendapat diatas diatas didukung dari pernyataan dari Bu Darsih:

"Belanja di pasar Legi itu enak, karena saat saya belanja banyak dan

⁴⁸ Yuli, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

⁴⁹ Munawir, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

⁵⁰ Wanda, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

tak mampu membawanya, ada juga yang bersedia menghantarkannya."⁵¹

Dari data tersebut di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa perilaku pedagang pasar Legi dalam prinsip tanggung jawab dilakukan dengan mendengarkan komplain dari pembeli dan memberikan ganti rugi saat ada barang pembeli yang rusak atau cacat, membantu membawakan atau menghantarkan barang pembeli saat mereka keberatan, menjawab dengan ramah dan sopan setiap pertanyaan dari pembeli. Berusaha menepati pesanan sesuai waktu yang disepakati, namun terdapat beberapa pedagang yang tidak dapat memenuhi sesuai waktu kesepakatan karena barang habis stok dan belum kulakan lagi.

e. Kebajikan (*Ihsan*)

Kebajikan (*Ihsan*) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Siti Fatimah yang mengungkapkan bahwa:

"Bersikap ramah pada setiap pembeli itu kunci menjaga hubungan baik dengan pembeli, misalnya tetap sabar dalam menghadapi pembeli yang menawar walaupun harga yang ditawarkan tak sesuai dengan pasaran. Saya menghutangi orang pertama tujuan saya untuk menolong selain itu agar cepat laku apalagi barang dagangannya

⁵¹ Darsih, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

yang tidak bisa bertahan lama. Kadang kalau ada yang mau hutang ya tidak apa-apa, tapi dengan kesepakatan akan kembali diwaktu apa."⁵²

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bu Katimah yang mengungkapkan bahwa:

"Melayani pembeli tentunya harus dengan baik, ketika ada yang menanyakan harga saya menjawabnya baik. Saat mereka ingin mengambil sendiri barang yang mereka butuhkan saya persilakan asalkan mereka menyepakati harga yang saya berikan terlebih dahulu. Jadi pedagang itu harus sabar dalam melayani konsumen. Jika tidak sabar tidak ada pembeli yang mau datang. Biasanya untuk orang-orang yang terpercaya atau langganan saya kasih hutangan karena lupa membawa uang lebih, dengan alasan untuk menolong sesama, selain itu secara tidak langsung barang saya juga cepat laku terjual."⁵³

Hal senada juga diungkapkan oleh Bu Anjar:

"Prinsip saya bersikap baik dan ramah terhadap pembeli pasti banyak pembeli datang karena pembeli itu adalah raja. Kalau untuk pembeli yang menawar atau membandingkan harga itu hal wajar, karena pembeli juga mau untung, maka saya selaku penjual ya harus sabar dan tetap baik. Apabila tetap tidak mau membeli ya dipersilahkan tidak apa-apa, mungkin belum rejeki saya."⁵⁴

Hal lain juga disampaikan oleh Bu Wanda:

"Jika ada pembeli yang komplain atau membandingkan harga dengan pedagang lainnya, rasanya ya sedikit kesal barang dagangan saya dibandingkan dengan pedagang lain yang jelas dagangan saya kalau gak bagus harganya juga gak begitu, kadang ya lepas emosi saya suruh aja beli ke tempat yang harganya murah itu."⁵⁵

Hal serupa diungkapkan oleh Pak Munawir:

⁵² Siti Fatimah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

⁵³ Katimah, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

⁵⁴ Anjar, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

⁵⁵ Wanda, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.

"Saya berusaha bersikap ramah kepada setiap pembeli saya, misalnya dengan menjelaskan kelebihan ataupun kekurangan dari barang dagangan saya dan untuk keputusan membeli saya persilakan ke pembeli, namun ada beberapa pembeli yang menawar sedikit memaksa. Saya menanggapinya biasa saja, terkadang saya biarkan dan menyuruh untuk membeli di tempat lain. Saya sering memberikan tenggang waktu membayar untuk pembeli yang berhutang dengan tujuan mendapatkan langganan dan juga karena niat ingin menolong."⁵⁶

Dari data tersebut di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa perilaku pedagang di pasar Legi berdasarkan prinsip kebajikan (*ihsan*) dilaksanakan dengan kemurahan hati yaitu dengan memberikan tenggang waktu pembayaran jika pembeli belum dapat membayar kekurangan. Bentuk lain dari prinsip kebajikan (*ihsan*) yang dilakukan oleh pedagang berupa keramahan kepada calon pembeli menerangkan kualitas barang yang dijualkan dan lain-lain, namun ada beberapa pedagang yang tidak sabara dalam melayani pembeli dan menyuruh pembeli membeli di tempat lain.

⁵⁶ Munawir, *Wawancara*, 09 Oktober 2022.



BAB IV

ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PASAR LEGI PONOROGO

A. Analisis Pemahaman Pedagang Pasar Legi Terhadap Etika Bisnis Islam

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pedagang di pasar Legi. Peneliti mendapat hasil dari jawaban wawancara delapan informan pedagang yang berkaitan dengan pemahaman pedagang mengenai etika bisnis Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan tentang pemahaman pedagang mengenai etika bisnis Islam yang meliputi pedagang mracang/bumbon, pedagang sayur, pedagang sembako, pakaian, gerabah, pedagan jajanan mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui etika bisnis Islam secara spesifik. Akan tetapi, para pedagang menjalankan usaha dagang menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam. Aturan agama Islam dalam kegiatan bisnis dipaparkan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada, yaitu: kesatuan (*tauhid*), keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebijakan (*ihsan*). Etika bisnis Islam mengatur aktifitas ekonomi terutama dalam dunia perdagangan dengan nilai-nilai agama dan mengajarkan pelaku bisnis atau pedagang untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'ah. Para pedagang di pasar tradisional Legi dalam menjalankan aktivitas bisnis memahami barang-barang yang dilarang oleh agama Islam untuk diperjualbelikan. Barang-barang diperjualbelikan seperti bahan makanan tidak mengandung unsur haram. Seperti yang dilakukan pedagang mracang/bumbon yang menjualkan dagangannya tidak ada yang

mengandung formalin dan pedagang jajanan yang mengatakan bahwa beliau tidak menjual makanan atau minuman beralkohol yang dilarang agama. Dalam menjalankan aktivitas usaha dagang yang dilakukan para pedagang di pasar tradisional Legi semata-mata untuk mencari berkah dari Allah SWT. Delapan informan meyakini segala aktivitas transaksi yang dilakukannya di amati oleh Allah SWT. Dengan begitu mereka selalu berhati-hati menjaga perilaku dalam menjalankan perdagangan. Bentuk ketakwaan dalam menjalankan usahanya selalu menyertakan niat ibadah, dan sebelum berangkat berdagang selalu membaca basmalah terlebih dahulu dan berniat berdagang untuk menafkahi keluarganya supaya menjadikan keberkahan tersendiri dalam menjalankan usaha dan keberkahan dalam keluarganya.

Bisnis yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga adalah hal yang dianjurkan oleh agama Islam. Bekerja dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan duniawi dan juga diniati untuk bekerja sebagai ibadah demi mendapatkan kebahagiaan ukhrawi. Karena kebahagiaan ukhrawi lebih kekal dari pada kebahagiaan duniawi. Pada prinsipnya keuntungan besar bukan merupakan satu wujud keberhasilan seorang pebisnis dalam usahanya tersebut, namun keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada rasa menerima apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang sebagai bekal hidup di dunia, namun tetap tak melupakan mencari bekal hidup untuk akhiratnya.

Agama dan praktek ekonomi tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain, karena saling berhubungan dan membentuk dasar yang kuat dan kokoh dalam menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi khususnya di pasar

tradisional Legi. Agama Islam mengajarkan kita untuk bersikap sopan santun dan ramah tamah kepada sesama. Apalagi sebagai seorang pedagang dalam melayani kepada calon pembeli harus bersikap ramah karena dengan begitu calon pembeli akan merasa senang karena dengan begitu calon pembeli akan merasa senang dan tidak malas untuk mampir sekedar melihat-lihat barang yang tersedia. Dengan sikap tersebut menunjukkan suatu kepuasan sendiri dalam menjalankan usahanya, hal tersebut harus wajib diberikan kepada pembeli, karena pembeli tersebut merupakan anugerah dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Akan tetapi, masih ada pedagang di pasar tradisional Legi yang tidak bersikap ramah kepada calon pembeli atau pembeli.

Tinjauan perspektif etika bisnis islam terhadap praktik jual beli di pasar legi Ponorogo para pedagang yang meliputi delapan informan mengenai kejujuran dalam menjalankan usaha harus ada, karena kejujuran merupakan kunci mencapai derajat yang lebih tinggi baik secara materi maupun di sisi Allah SWT. Bukan hanya itu saja kejujuran merupakan tonggak utama untuk menjalankan sebuah usaha supaya para konsumen tetap terus terjaga untuk bisa kembali lagi kepada pedagang tersebut, dan meningkatkan pembelian dari sebelumnya. Sifat jujur tersebut dapat menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama manusia, sebagaimana orang tersebut mencintai dirinya sendiri, hal ini sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW tentang kesempurnaan seorang muslim, sifat jujur dalam mengelola usaha dapat mengarah pada kejujuran pada kehidupan sehari-hari,

terutama dalam melakukan transaksi jual beli dan berinteraksi antar sesama manusia.

Selanjutnya mengenai pemahaman tentang keadilan yang dilakukan oleh para pedagang ditunjukkan dengan memberikan pelayanan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa pedagang sesuai hasil wawancara data di atas, pedagang mendahulukan pembeli yang datang terlebih dahulu atau sesuai dengan antrian. Bentuk keadilan yang dilakukan oleh pedagang lain berupa membedakan harga yang kualitasnya tinggi dengan kualitas barang yang rendah. Dengan sikap secara adil kepada pembeli akan merasakan kepuasannya karena tidak membedakan pembeli satu dengan yang lainnya, semuanya harus merasakan keadilan. Mengenai sikap tanggung jawab, para pedagang bertanggungjawab atas perjanjian yang telah mereka sepakati dengan pembeli, misalnya ketika pembeli memesan barang dagangan para pedagang memenuhi pesanan tersebut. Menurut informan pedagang mracang/bumbon, beliau mengungkapkan bahwa pesanan adalah sebuah amanah atau tanggung jawab, seharusnya selaku pedagang memenuhinya dan tidak mengecewakan pembeli. Namun, masih ada pedagang yang tidak bisa menepati janji dengan alasan bahwa stok barang tersebut sudah habis. Selain itu, para pedagang bertanggung jawab atas kualitas barang yang dijual. Para pedagang siap mengganti barang dagangannya yang telah dibeli pembeli ketika ada yang cacat atau rusak. Sikap tanggung jawab harus tertanam pada diri seorang pedagang muslim dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari, agar memberikan manfaat diantaranya para pembeli yang akan datang kembali saat membutuhkan, baik menjual atau membeli barang yang

baru. Dalam menghadapi persaingan bisnis, para pedagang memberi kebebasan pedagang lain untuk membuka dagangan di dekatnya. Bahkan para pedagang di pasar tradisional menganggap pedagang lain sebagai teman, tak jarang mereka sering bertanya dalam menentukan harga barang yang mereka jual. Menurut semua informan meyakini bahwa rejeki yang akan mereka dapatkan sudah diatur oleh Allah SWT dan tidak akan pernah tertukar tanpa harus merugikan pedagang lain. Perilaku pedagang muslim ditunjukkan dengan bermurah hati kepada pembeli. Sikap murah hati ditunjukkan dengan memberikan tenggang waktu pembayaran jika pembeli belum dapat membayar kekurangannya atau memberikan kelebihan berupa barang kepada pembeli. Dari perilaku tersebut hanya dua informan yang memberi waktu tenggang dengan catatan bahwa pembeli sudah menjadi pelanggan tetap. Dengan diberikan pertolongan dalam bentuk penangguhan pembayaran diharapkan pembeli juga memberikan kemudahan bagi penjual. Alasan delapan informan tersebut tidak memberi informasi karena masih ada pembeli yang ingkar dengan janjinya untuk membayar hutang sesuai dengan kesepakatan. Pengalaman tersebut membuat mereka memilih untuk tidak memberikan hutang kepada pembeli.

Melihat kondisi tersebut, gambaran tentang pemahaman pedagang mengenai etika bisnis Islam di pasar tradisional Legi dapat disimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam. Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam.

B. Analisis Perilaku Pedagang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Dari hasil wawancara yang dilakukan penelitian dengan para pedagang di pasar Legi sebagai berikut:

1. Kesatuan (*tauhid*)

Konsep tauhid dapat diartikan sebagai dimensi yang bersifat vertikal sekaligus horizontal. Karena dari kedua dimensi tersebut akan lahir satu bentuk hubungan yang sinergis antara Tuhan dan hambanya, sekaligus hamba dengan hamba yang lain. Prinsip tauhid juga dapat diartikan sebagai seorang makhluk harus benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak-Nya. Bentuk penyerahan diri yang dilakukan oleh pedagang bermacam-macam berupa menjalankan shalat tepat waktu, berdo'a dan bersedekah.

Prinsip tauhid yang ditunjukkan oleh informan pedagang berupa beliau dalam menjalankan usahanya selalu menyertakan niat ibadah, dan sebelum berangkat berdagang selalu membaca basmalah terlebih dahulu dan berniat berdagang untuk menafkahi keluarganya supaya menjadikan keberkahan tersendiri dalam menjalankan usaha dan keberkahan dalam keluarganya.

Selain itu perilaku ketakwaan yang ditunjukkan dengan menjalankan shalat tepat waktu. Dari delapan informan yang melakukan shalat tepat waktu hanya satu informan. Informan itu adalah pedagang mracang/bumbon, beliau berusaha meninggalkan barang dagangannya ketika mendengar suara adzan yang berkumandang. Menurut beliau setelah melaksanakan kewajiban kita

kepada Allah SWT hati merasa tenang dan tidak ada beban sama sekali. Sementara lima responden para pedagang lebih mementingkan menyelesaikan transaksi jual beli ketimbang menjalankan shalat. Akan tetapi ketika mereka telah menyelesaikan transaksi jual beli baru melaksanakan shalat. Tindakan seperti itu yang dilakukan oleh para pedagang, menurut peneliti lalai dalam melaksanakan shalat tepat waktu. Seharusnya yang dilakukan adalah bersegera menunaikan kewajiban sholat karena keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia.

Selain itu, pedagang yang berbekal kecerdasan spiritual perilaku pedagang tidak akan menyimpang dari aturan agama Islam dalam praktek bisnis seperti menjual barang haram dan penimbunan barang tertentu dengan maksud untuk mendapatkan untung yang banyak. Para pedagang di pasar tradisional Legi telah memahami kategori barang yang haram diperdagangkan dalam Islam. Para pedagang di pasar tradisional Legi bekerja sangat giat, mereka memulai aktifitas berdagangnya sejak pagi hingga siang bahkan sampai menjelang sore. Mereka berharap dengan bekerja dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu disamping untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka tidak lupa untuk berbagi kepada sesama, dengan menyisihkan pendapatannya memberikan sedekah kepada peminta-minta. Para pedagang percaya dengan mengeluarkan sebagian rizki yang mereka dapatkan Allah SWT akan mengganti dengan kemuliaan di dunia maupun akhirat. Membantu sesama menjadi keinginan mereka untuk

melihat orang lain menjadi lebih baik. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa para pedagang tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi juga mementingkan lingkungan sekitar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang sudah sesuai dengan prinsip tauhid. Akan tetapi dalam pelaksanaan shalat tepat waktu masih ada yang lalai, seharusnya para pedagang bersegera menunaikan kewajiban shalat karena keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia.

2. Keseimbangan (keadilan/*Equilibrium*)

Prinsip keseimbangan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip perilaku adil sangat menentukan perilaku kebijakan seseorang. Dalam dunia bisnis prinsip keadilan harus diwujudkan dalam bentuk penyajian produk-produk yang bermutu dan berkualitas, selain itu ukuran, kuantitas, serta takaran atau timbangan harus benar-benar sesuai dengan prinsip kebenaran. Prinsip keseimbangan (keadilan) yang dilakukan oleh para pedagang di Pasar tradisional Legi berupa para pedagang dengan memberitahu tentang spesifikasi dari barang yang akan dijual kepada pembeli. Dari delapan informan tidak menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan kepada calon pembeli atau pembeli. Sebagai tambahan mereka memberikan saran kepada pembeli agar para pembeli mengetahui kondisi barang yang akan dibeli, agar mengetahui alasan menawarkan harga yang berbeda, juga agar pembeli tidak

bingung untuk memilih barang yang diinginkan. Seperti yang dilakukan informan pedagang pakaian, yang memberitahu kelebihan dan kelemahan atas barang yang dijual, serta menjelaskan tentang barang yang ditawarkan kepada pembeli agar tidak kesulitan dalam menawar barang tersebut. Sebuah informasi merupakan hal yang sangat pokok yang dibutuhkan oleh setiap pembeli karena dengan kelengkapan suatu informasi sangat menentukan bagi pembeli untuk menentukan pilihannya. Sebagai seorang pedagang terutama pedagang muslim tidak boleh mengada-gada informasi tentang barang yang dijual agar para pembeli tidak merasa kecewa terhadap barang yang dibelinya. Sedangkan informan pedagang sembako dan sayur bentuk keadilan ditunjukkan dengan adil dalam menakar atau menimbang, misalnya ketika mereka menakar atau menimbang barang yang dijual tidak melakukan pengurangan atau penambahan. Mereka berusaha bersikap adil terhadap takaran atau timbangan. Mereka mengetahui dengan mengurangi timbangan atau takaran termasuk perbuatan yang dilarang karena berbuat seperti itu merugikan orang lain. Sementara perilaku adil yang diwujudkan informan pedagang gerabah dengan ukuran pemberian harga disesuaikan dengan kualitas barangnya. Selain itu, beberapa pedagang lain mengartikan bentuk keadilan dengan mendahulukan pelanggan yang membeli barang dagangan yang datang lebih dahulu. Hal itu menurut peneliti termasuk kategori adil karena pengertian adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Menurut peneliti perilaku para pedagang sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan atau keadilan dalam menjalankan transaksi jual beli. Prinsip keseimbangan atau keadilan yang dilakukan oleh para pedagang sepatutnya harus dijalankan agar hak-hak seorang pembeli akan terpenuhi.

3. Kehendak Bebas

Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat sendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan dimuka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah SWT semata.

Prinsip kehendak bebas yang diwujudkan delapan informan dengan memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan di dekatnya serta tidak memberikan harga dibawah harga standar untuk menarik pembeli dan mengartikan tidak memaksa pembeli kebebasan pembeli. Para pedagang memberi kebebasan kepada pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan selera dan mendapat kualitas barang sesuai dengan harga yang ditetapkan dan disepakati. Seperti contoh yang dilakukan oleh informan pedagang pakaian, beliau memberikan kebebasan kepada pembeli dalam menawar barang yang telah dipilihnya, namun hal tersebut harus didasari tanggung jawab antara kedua belah pihak, agar tidak terjadi ketimpangan dalam bertransaksi dan kedua belah pihak sama-sama rela.

Perlu disadari oleh setiap muslim, bahwa dalam situasi apa pun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasari pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu kebebasan memilih dalam hal apa pun, termasuk dalam bisnis.

4. Tanggung Jawab

Dari data yang diperoleh peneliti para pedagang sebagian masih belum bisa menepati janji karena beliau takut tidak bisa menepati janji. Adapun ketidaktepatan janji yang dilakukan oleh informan pedagang pakaian berupa ketidaktepatan waktu yang dijanjikan kepada konsumen karena stok barang dagangannya habis. Sebagian informan lainnya, mereka berusaha untuk memenuhi janji sesuai kesepakatan dengan pembeli. Sebelum para pedagang menyepakati perjanjian selalu memastikan kepada pembeli mengenai ketepatan waktu penyerahan barang dan ketepatan waktu pembayaran. Sebagaimana yang dikatakan informan pedagang mracang/bumbon, mereka berusaha untuk memenuhi sesuai kesepakatan dan tidak mengurangi takaran bumbu yang telah dipesan. Menepati janji sebagai sebuah tanggungjawab yang harus dipenuhi, janji ibarat sebuah hutang yang harus dibayar, bila janji tidak dilaksanakan sama halnya seperti ciri-ciri orang munafik yakni ketika berjanji berdusta, ketika berbicara berbohong dan ketika diberi amanah khianat. Seorang pebisnis harus senantiasa menjaga amanah yang dipercaya kepadanya. Sikap

pertanggungjawaban diartikan juga oleh para pedagang sebagai pertanggungjawaban kepada produk yang dijual. Menjadi seorang wirausaha muslim juga memiliki tanggungjawab kepada orang lain. Tanggungjawab dalam hal bisnis dapat dilihat ketika seorang penjual memberikan barang pengganti ketika barang dagangannya ada yang rusak atau kurang baik. Mereka akan dengan senang hati mengganti barang tersebut dengan barang yang lebih baik atau menukarnya dengan uang sejumlah barang yang rusak jika tidak ada barang yang sama yang dipilih pembeli. Sebagaimana yang dilakukan oleh informan pedagang gerabah siap mengganti barang yang dijual dengan barang dagangan yang baru karena barang tersebut memang rusak sejak awal bukan karena kesalahan pembeli. Dari wawancara dengan delapan informan mengatakan bahwa mereka akan mengganti barang yang dijualnya jika barang tersebut memang cacat dari awal melakukan transaksi jual beli atau menukarnya dengan uang sejumlah barang yang rusak. Akan tetapi informan pedagang Sembako tidak terlalu memperhatikan kelayakan barang yang dijual karena beliau tidak menyortir barang dagangan dari *suplier*.

5. Kebajikan (*ihsan*)

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat kepada orang lain, tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memerintahkannya untuk melakukan perbuatan itu, atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu maka yakinlah bahwa

Allah melihat apa yang kita kerjakan. Dari data yang diperoleh peneliti bentuk prinsip kebajikan (*ihsan*) dilaksanakan dengan kemurahan hati yaitu dengan memberikan tenggang waktu pembayaran jika pembeli belum dapat membayar kekurangan. Hasil wawancara dengan delapan informan yang melakukan kemurahan hati dengan memberi tenggang waktu hanya dua informan sedangkan yang lain tidak memberi tenggang waktu. Sebagaimana yang dilakukan informan pedagang sayur, beliau memberi tangguhan waktu apabila pembeli tidak dapat membayar secara tunai. Beliau percaya kepada pembeli bahwa pembeli akan membayarnya. Tetapi beliau dalam memberikan tangguhan memilih orang yang beliau percaya dan melihat karakter pembeli seperti pembeli yang sudah menjadi langganan beliau, alasan memberikaan tangguhan karena barang dagangannya mudah layu, sehingga menjualkan dengan cepat dengan memberikan tangguhan tersebut, selain diniatkan agar tidak rugi beliau juga menilai membantu pembeli asal atas dasar segera dikembalikan. Beberapa informan tidak memberi tenggang waktu kepada pembeli karena masih ada pembeli yang ingkar dengan janjinya untuk membayar hutang sesuai dengan kesepakatan. Pengalaman tersebut membuat mereka memilih untuk tidak memberikan hutang kepada pembeli. Bentuk lain dari prinsip kebajikan yang dilakukan oleh pedagang berupa keramahan kepada calon pembeli. Enam dari responden masih ada yang kurang bersikap ramah kepada pembeli. Seperti yang dilakukan oleh informan pedagang pakaian dan gerabah, sikap beliau terhadap pembeli biasa

saja tidak menunjukkan keramahan kepada pembeli. Informan pedagang pakaian berusaha melayani pembeli dengan ramah tetapi beliau tidak sabar apabila ada pembeli yang bersikap semena-mana. Sikap informan pedagang gerabah ketika melayani pembeli mereka bersikap ramah, tetapi dalam melayani pembeli yang pemaarah sikap mereka membiarkan saja, dan menyuruh pembeli tersebut untuk membeli di tempat lain. Sedangkan beberapa informan lainnya, berusaha bersikap ramah terhadap pembeli dan segera melayani pembeli.

Menurut peneliti seharusnya para pedagang harus melayani dengan baik dan bersikap ramah. Dengan bersikap ramah tamah dan sopan kepada pembeli tak segan-segan calon pembeli akan mampir walaupun untuk sekedar liat-liat bahkan untuk membeli barang dagangan. Sebaliknya, jika penjual bersikap kurang ramah, apalagi kasar dalam melayani pembeli, justru mereka akan melarikan diri, dalam arti tidak mau kembali lagi.

Dari pemaparan diatas perilaku pedagang di pasar tradisional Legi yang meliputi delapan informan telah sesuai dengan prinsip etika bisnis yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (keadilan/ *Equilibrium*), kehendak bebas, tanggung jawab, kebijakan (*ihsan*). Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut akan menjadikan suatu bisnis atau perdagangan yang dijalankan oleh setiap pelakunya akan meraih kesuksesan baik kesuksesan di dunia maupun di akhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai perilaku pedagang Pasar Legi perspektif etika bisnis Islam, sebagai berikut:

1. Tinjauan perspektif etika bisnis islam terhadap praktik jual beli dipasar legi Ponorogo bahwa para pedagang kurang mengetahui etika bisnis Islam. Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam. Aturan agama Islam dalam kegiatan bisnis dipaparkan pada prinsip-prinsip etika bisnis islam yang ada, yaitu: kesatuan (*tauhid*), keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebajikan (*ihsan*).
2. Perilaku pedagang di pasar legi Ponorogo dalam menjalankan bisnis atau berdagang yang meliputi prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya 1) Prinsip kesatuan (*tauhid*), 2) Prinsip Keseimbangan, 3) Prinsip Kehendak Bebas, 4) Prinsip tanggung jawab, 5) Prinsip Ihsan.

B. Saran

1. Bagi Peneliti Selanjutnya


Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam di bidang perdagangan atau transaksi jual beli.

2. Bagi pedagang dipasar legi Ponorogo

Seharusnya pedagang mempunyai pemahaman terhadap praktik jual beli, sebagaimana mengerti prinsip-prinsip tersebut. dikarenakan jika tidak memahami etika bisnis islam maka seorang pedagang tidak bisa adil dalam transaksi jual belinya. Jika mengerti dan memahami terlebih dahulu terhadap prinsip etika bisnis islam seorang pedagang akan mengerti arti berbisnis yang baik dan benar menurut islam.

3. Bagi Pedagang Diharapkan para pedagang Pasar Tradisional Legi Kabupaten Ponorogo

Seluruhnya menggunakan cara berdagang yang sah dan benar sesuai ajaran agama Islam, salah satunya dengan menerapkan lima prinsip yang diterapkan dalam etika bisnis Islam agar pedagang dapat mencapai tujuan dunia berupa harta kekayaan yang halal dan manfaat, serta tujuan akhirat yaitu sebagai bekal menuju surga Allah SWT.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku:

- A Karim, Adiwarmam. Ekonomi Mikro Islam. Jakarta : Rajawali Press, 2010.
- Albara. Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi. *Academia*. Vol. 5, No.2, 2016.
- Amalia, Euis. sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Gramata Publising, 2010.
- Anoraga, Pandji. Pengantar Bisnis. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Arifin, Johan. Etika Bisnis Islami. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Arifin, Johan. Etika Bisnis Islami. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Aziz, Abdul. Etika Bisnis Perspektif Islam. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Badroen, Faisal. Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta: Kencana, Cet. Ke-2, 2007.
- C.S.T. Kensis dan Christine S. Kansil. Pokok Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Charris Zubbir, Achmad. Kuliah Etika. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Devos. Pengantar Etika. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.
- E. Nuraini dan Merdekawati D, Ekonomi: *Untuk SMA/MA Kelas X*. Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka, 2013.
- H. Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan . Sleman: Deepublish Publisher, 2020.
- H. Fakhry Zamzam dan Havis Aravik. Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan. Sleman: Deepublish Publisher, 2020.

- Hidayah, Mohamad. *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010.
- Husaini, Usma. *Metode Penelitain Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Ibrahim, Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*. Jakarta : Kalam Mulia, 1995.
- Ibrahim, Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*. Jakarta : Kalam Mulia, 1995.
- Isa Bekum, Rafik. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- J Meloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998.
- Johan Setiawan, Albi Anggito. *Metode Penelitian Kualitatif* . Sukabumi: CV Jejak. 2018.
- Kementrian Agama Islam RI, *Al-Qur'an Al-Karim*. Solo: Al-Qur'an Qomari, 2004.
- Kementrian Agama Islam RI. *Al Qur'an Al-Karim*. Solo: Al Qur'an Qomari, 2004.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Muslich. *Etika Bisnis*. Yogyakarta: Ekonsia, 1998.
- Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Nejatullah Siddiqi, Muhammad. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2001.
- Ompu Manuturi, Sophar Simanjuntak. *Fuklor Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015.
- R. Lukman Fauroni. *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Rafik Issa Beekum. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 112 th 2007, bab I, pasal 1.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 th. 2012, bab II, pasal 4.

Samuelson dan Nordhaus, Ilmu Mikro Ekonomi. Jakarta: PT Media Global Edukasi, 2000.

Sarwono, Jonatan. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006.

Sarwono, Jonatan. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

W. Gulo. Metodologi Penelitian. Jakarta : Gramedia Widiasrama,2002.

Yunia Fauziya, Ika. Etika Bisnis dalam Islam. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Daftra Jurnal dan Skripsi:

Arum Ramadani, Dyan. "Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Peterpamus Makassar dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," skripsi. Makassar: UIN Makassar, 2017.

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo didalam <https://indakop.ponorogo.go.id/indakop-ponorogo-go-id/visi-misi-2>, diakses pada tanggal 25 oktober 2022, jam 21.00.

Fitriani, Hanik. "Dampak Revitalisasi Lapangan Beran Terhadap Efek Sosial dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat," Journal of Economic and Social Sciences, Volume 1, Nomor 2, 2022.

Gustiami, Yeni. "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di Pasar Panorama Kota Bengkulu," skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2015.

- Hesty Arline, Dheka. "Analisis perilaku pedagang Pasar Tradisional dalam Pespektif Etika Bisnis Islam di Kabupaten Purwokerto. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.
- Ifan Falucky, Yonna. "Analisis terhadap Perilaku Pedagang Pasar Tradisional dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Ngentrong, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung)", skripsi . Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017.
- Kabupaten Ponorogo-wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_ponorogo, diakses pada tanggal 25 oktober 2022, jam 14.00.
- Letak Geografis, <https://putrinuruljannah.wordpress.com/profil-2/geografis/>, diakses pada tanggal 25 april 2022, jam 14.30.
- mina khusnia, Siti. "Perilaku pedagang di pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam pespektif Etika Bisnis Islam, Semarang", skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Mujahidin, Akhmad. "analisis perilaku pedagang pasar tradisional dalam perspektif etika bisnis islam di sinjai timur, tulungagung, skripsi.Tulungagung:IAIN Tulungagung, 2017.
- Ni'matul Ulya, Husna. "Permintaan, Penawaran, dan Harga Perspektif Ibnu Khaldun," Justicia Islamica, Volume 12, Nomor 2, 2015.
- Ni'matul Ulya, Husna. Wening Purbatin Palupi Soenjoto "Ekonomi Sirkular: Praktik Strategi Pemasaraan Berkedok Isu Ekologi," ejournal uin suka, Volume 5, Nomor 1, 2023.
- Ni'matul Ulya, Husna. "Paradigma Kemiskinan Perspektif Islam dan Konvensional," El-Barka: Journal Of Islamic Economics and Bussines, Volume 1, Nomor 2, 2019.
- Sejarah pasar legi songgolangit Ponorogo, <https://situsbudaya.id/sejarah-pasar-legi-songgolangit-ponorogo/>, diakses pada tanggal 25 oktober 2022, jam 13.30.

Toya, I Nengah. “Pasar Tradisional Versus Pasar Modern”, dalam <https://v2.karangasembab.go.id/index.php/baca-artikel/41/Pasar-Tradisional-Versus-Pasar-Modern>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022, jam 15.22.

Wazin. Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten). Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2014.

Zakiah dan Bitang Wirawan, Pemahaman Nilai-Nilai Syari’ah Terhadap Perilaku Berdagang (Studi pada 1.Pedagang di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung). Jurnal Sosiologi, Vol.

Daftar Al-Qur'an:

Al-Qur'an, 2:29.

Al-Qur'an, 3: 19.


Al-Qur'an, 4: 29.

Al-Qur'an, 6: 152.

Al-Qur'an, 74: 38.

Al-Qur'an, 2: 263.

Al-Qur'an: 4: 29.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam upaya memperoleh data, peneliti ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini merupakan pedoman wawancara yang disifatkan general karena adanya keterkaitan diantara variabel sehingga beberapa indikator juga ditunjukkan responden/informan yang berbeda.

No	Variabel	Pertanyaan Wawancara	Informan
1.	Pemahaman pedagang pasar legi terhadap etika bisnis Islam	Bagaimana tingkat pemahaman pedagang pasar legi terhadap etika bisnis islam?	Pedagang
		Apa saja yang pedagang ketahui mengenai berdagang dalam islam?	Pedagang
2.	Perilaku pedagang dalam perspektif etika bisnis Islam	Bagaimana perilaku pedagang dalam perspektif ekonomi islam?	Pedagang
		Bagaimana perilaku pedagang dalam prinsip etika bisnis islam kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan.	Pedagang dan Pembeli

INSTRUMEN WAWANCARA
PENELITIAN KUALITATIF

Nomor Wawancara : -

Nama Informan : pedagang dan pembeli

Identitas Informan : pedagang dan pembeli pasar legi

Hari/Tanggal Wawancara : Oktober 2022

Waktu Wawancara : -

Tempat Wawancara : pasar Legi Ponorogo

Wawancara Dideskripsikan pukul : -

NO	TRANSKIP WAWANCARA	
1.	Peneliti	Bagaimana pemahaman pedagang terhadap etika bisnis islam dalam berdagang?
	Informan	Pedagang pada pasar tradisional umumnya beragama islam, dan daripada mereka sudah sebagian mengetahui ajaran agama islam. Walaupun mereka kurang mengetahui akan etika bisnis islam dalam berdagang namun mereka mengetahui etika berdagang yang sesuai dengan syariah dalam islam.
2.	Peneliti	Bagaimana perilaku pedagang menurut perspektif etika bisnis islam?
	Informan	Perilaku pedagang sudah sesuai dengan syariah agama islam, namun untuk prinsip yang sesuai dengan etika kebanyakan belum sesuai dan berjalan dengan prinsip etika bisnis islam.
3.	Peneliti	Bagaimana pemahaman pedagang terhadap prinsip kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan?
	Informan	Sebagian pedagang telah mengetahui prinsip tersebut, namun dalam perjalanan dan penerapan yang dilakukan belum semua dapat terpenuhi. Sebagian pedagang ada yang sudah memenuhi prinsip tetapi masih banyak pula pedagang yang masih bertentangan dengan prinsip etika bisnis islam.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Yusuf Makhrodin
2. Tempat & Tanggal Lahir : Ponorogo, 09 Agustus 1999
3. Alamat Rumah : Jl. Brigjen Katamso gang III No. 2 Kadipaten, Babadan, Ponorogo
4. Hp : 0858-43143231
5. Email : Yusufmakhrodin99@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 2 Kadipaten
 - b. SMPN 3 Ponorogo
 - c. SMK Kyai Mojo Jombang
2. Pendidikan Non-formal
 - a. Pondok Pesantren Kyai Mojo Tambak Beras Jombang

Ponorogo, 21 Maret 2024

IAIN
P O N O R O G O

Yusuf Makhrodin
401180339